

**HAK IJBAR WALI DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI'I DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh:

NENG LULU AZIZATUL HADHRO

NIM: 20.15.006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN MUNAQASYAH

Skripsi dengan judul “Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi’i Dan kompilasi Hukum Islam” yang disusun oleh Neng Lulu Azizatul Hadhro Nomor Induk Mahasiswa: 20.15.006 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke siding munaqasyah.

Jakarta, 22 Januari 2024
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read '2-9' with a flourish above it.

Dr. Muhammad, M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi’i Dan kompilasi Hukum Islam” yang disusun oleh Neng Lulu Azizatul Hadhro Nomor Induk Mahasiswa: 20.15.006 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 18 Januari 2020 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 5 Februari 2024
Dekan,



Dr. Muhammad, M.H

TIM PENGUJI:

1. Muhammad Alwi, MA.
(Penguji 1)

(.....)
Tgl. 14 Februari 2024



2. Tsabit Latief, S.Q., MA.
(Penguji 2)

(.....)
Tgl. 14 Februari 2024



3. Dr. Muhammad, M.H.
(Pembimbing)

(.....)
Tgl. 14 Februari 2024



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neng Lulu Azizatul Hadhro
NIM : 20.15.006
Tempat/Tgl. Lahir : Sukabumi, 11 Oktober 2000

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi’i Dan kompilasi Hukum Islam” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 20 Januari 2024



Neng Lulu Azizatul Hadhro

NIM: 20.15.006

ABSTRAK

Neng Lulu Azizatul Hadhro. *Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi'i Dan kompilasi Hukum Islam*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2024.

Wali Mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya, sifat dari haknya seorang wali ini memiliki paksaan dan wajib tanpa ada izin dari perwaliannya. Dalam ranah kajian pandangan empat madzhab tentang konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan dan kedudukan wali mujbir terdapat beberapa perbedaan baik dalam konteks hukum syariat islam maupun dalam hukum islam di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak ijbar wali dalam pernikahan perspektif madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif yaitu mendeskripsikan konsep hak Ijbar wali dalam pernikahan kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kedua perspektif tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut madzhab Imam Syafi'i, yaitu Syaikh Al-Bajuri dalam Hasyiyah Al-Bajuri dan Syeikh Sayyid Muhammad Syatha dalam Hasyiyah I'arah At-thalibin menjelaskan hal yang sama bahwa hak ijbar wali itu diperbolehkan untuk perempuan gadis atau istri yang belum pernah di gauli oleh suaminya, dan untuk janda tidak diperbolehkan terkecuali atas persetujuan dirinya. Perbedaan dari pandangan kedua ulama tersebut terdapat pada syarat nya, yaitu harus menggunakan mahar mitsil dan harus se-kufu, dengan artian

setara dalam berbagai hal termasuk dari nasab-nya. Dalam KHI, hak ijbar wali memang tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi di sisi lain pada pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali mujbir, karena wali mujbir berhak memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa ijbar pernikahan menurut hukum di Indonesia itu sebaiknya tidak untuk dilakukan.

Kata Kunci: Hak Ijbar Wali, Madzhab Imam Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Neng Lulu Azizatul Hadhro. *Guardian's Rights of Ijbar in Marriage Perspective of the Imam Syafi'i Madzhab and compilation of Islamic Law*. Thesis. Jakarta: Islamic Family Law Study Program. Indonesian Nahdlatul Ulama University, Jakarta. 2024.

Wali Mujbir is a guardian who has the right to marry people under his guardianship. The nature of this guardian's rights is coercive and obligatory without permission from his guardian. In the realm of studying the views of the four schools of thought regarding the concept of guardian as a pillar in marriage and the position of guardian mujbir, there are several differences both in the context of Islamic sharia law and in Islamic law in Indonesia.

The purpose of this research is to find out how the guardian's right to consent in marriage is from the perspective of the Imam Syafi'i school of thought and the Compilation of Islamic Law. The method used in this research is qualitative research with a normative type. The nature of this research is descriptive-analysis-comparative, namely describing the concept of Ijbar guardian rights in marriage and then analyzing and comparing these two perspectives.

The results of this research show that according to the Imam Syafi'i school of thought, namely Shaykh Al-Bajuri in Hasyiyah Al-Bajuri and Sheikh Sayyid Muhammad Syatha in Hasyiyah I'annah At-thalibin explain the same thing that the right of guardianship is permitted for women, girls or wives. who has never been sexually intimate with her husband, and for widows it is not permissible except with her consent. The difference in the views of the two scholars lies in the conditions, namely that they must use a mitsil dowry and must be se-kufu, meaning

they are equal in various respects, including their lineage. In the KHI, the guardian's right to consent is not specifically explained, but on the other hand, article 17 which requires the marriage registrar to ask about the consent of the prospective bride and groom is contrary to the authority of the mujbir guardian, because the mujbir guardian has the right to force his daughter to marry according to the guardian's choice, it can be concluded that the marriage ceremony according to Indonesian law should not be carried out.

Keywords: Guardian Ijbar Rights, Imam Syafi'i Madzhab, Compilation of Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbi al'Alamin. Puji Syukur kepada Allah SWT. Yang dengan izin serta karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dengan judul skripsi “Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi’i Dan kompilasi Hukum Islam” ini dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang, yang telah mengenalkan kebenaran kepada kita sebagai umatnya, sehingga mampu untuk mengetahui apa itu kebathilan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Bapak Dr. Muhammad, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis.

3. Ibu Rina Septiani, MA., Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
4. Ibu Dr. Hj. Fitriyani, S.H.I., M.H.I selaku dosen penguji seminar proposal.
5. Bapak Muhammad Alwi, MA dan bapak Tsabit Latief, S.Q., MA selaku dosen penguji skripsi.
6. Bapak Ibu Dosen dan Staf Pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Orang tua dan saudara-saudariku yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang begitu besar.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.

Semoga skripsi yang masih banyak kekurangan ini dapat bermanfaat untuk khalayak luas, khususnya bagi penulis sendiri serta orang-orang yang menggeluti bidang Hukum.

Jakarta, 20 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
HALAMAN PERNYATAAN.....	4
ABSTRAK	5
ABSTRACT	7
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR GAMBAR.....	14
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Penelitian	15
B. Rumusan Penelitian	26
C. Pertanyaan Penelitian.....	27
D. Tujuan Penelitian	27
E. Manfaat Penelitian	28
F. Penelitian Terdahulu.....	29
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Teori Terkait.....	34
a. Wali Mujbir.....	34
b. Hak Ijbar Wali.....	36
1. Menurut Imam Hanafi	39
2. Menurut Imam Maliki	47

3. Menurut Imam Hanbali	54
4. Menurut Imam Syafi'i	61
B. Tinjauan Umum Objek Yang Dikaji	68
a. Syaikh Ibrahim Al-Bajuri.....	68
b. Syaikh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-dimyathi	75
c. Kompilasi Hukum Islam	77

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	84
B. Sumber Data	85
C. Teknik Pengumpulan Data	87
D. Teknik Analisis Data	88

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi'i	91
a. Hasyiyah Al-Bajuri	92
b. Hasyiyah I'arah At-thalibin	96
B. Analisis Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	99

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	108
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119

DAFTAR GAMBAR

Kitab Hasyiyah Al-Bajuri	119
Kitab Hasyiyah I'anah At-Thalibin	124
Kompilasi Hukum Islam	127

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah, dalam al-Quran diistilahkan dengan *mithaqan ghalizan* yaitu ikatan yang kokoh. Ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai *ubudiyah*, sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga, selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga dan merupakan ikatan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, untuk membentuk keluarga sakinah dan mawaddah. Disamping itu, pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan masyarakat. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Ini berarti undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan keabsahan suatu pernikahan (Aspandi, 2017 : 2).

Pernikahan juga merupakan syariat yang dibawa Rasulullah. Setiap syariat yang diajarkan tentu memiliki tata cara

penerapannya, termasuk cara bagaimana memperoleh keturunan melalui syariat pernikahan. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keturunan serta meneruskan pertalian darah ke bapak kepada generasi berikutnya. Namun, lebih jauh dari itu pernikahan diposisikan sebagai jalan, tempat beribadah kepada Allah (*ta'abbudi*). Tujuan ditetapkannya hukum atau syariat pernikahan pada dasarnya kembali kepada tujuan umum hukum islam itu sendiri. Salah satu dari tujuan tersebut yakni untuk melindungi dan menjaga keturunan atau dalam istilah fiqh disebut *hifzun nasl* (Aziz, 2017 : 2).

Islam mengajarkan sebuah hubungan yang apabila diawali dengan sebuah niatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, niscaya keberkahan akan selalu menaungi di setiap langkah seorang hamba. Sebuah hubungan yang ketika dibina dan dipelihara dengan baik, sesuai dengan aturan- Nya yang termaktub sempurna dalam al-Qur'an al-Karim, yang lebih dipertegas lagi oleh utusan- Nya melalui mutiara hadits nabawi, maka sebuah cita-cita mulia yang diidamkan oleh setiap muslim, sakinah, mawaddah dan warahmah, akan diraih penuh kebahagiaan bersama dengan jodoh yang telah ditentukan oleh

takdir-Nya. Sebuah hubungan yang lazim disebut dengan ikatan pernikahan (Ramulyo, 1999 : 25).

Pernikahan selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga yang sakinah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Menurut Hukum Islam, pengertian pernikahan itu adalah akad atau persetujuan calon suami dan calon istri karenanya berlangsungnya harus melalui ijab dan qabul atau serah terima, ada hal yang perlu digaris bawahi adalah terdapat pada kata persetujuan. Dalam Islam, telah dijelaskan tentang konsep perwalian yang apabila dikaitkan dengan kata persetujuan diatas, maka dapat ditarik sebuah garis yang akan mengantarkan kepada sebuah pembahasan tentang hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan (Thalib, 1999 : 25).

Konsep perwalian, merupakan sebuah pembahasan yang tidak hanya dikenal dalam kajian ilmu Fiqih saja, akan tetapi juga telah diatur secara jelas dalam aturan pernikahan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 tentang pernikahan, disebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas

persetujuan kedua calon mempelai” yang artinya pelaksanaan pernikahan haruslah didasarkan atas dasar sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Dalam hal ini konsep perwalian yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab dalam menikahkan perempuan yang berada dalam kuasanya. Akan tetapi dasar perwalian tersebut tetap harus melibatkan perempuan dalam meminta izinnya, sehingga tidak dapat dibenarkan praktik nikah paksa.

Sebuah pernikahan dikatakan sah, apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang dikaji dalam kitab fiqh klasik maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Hukum Islam dalam kajian kitab-kitab fiqh, suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Adapun hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan menempati posisi yang sangat penting, karena apabila dalam suatu pernikahan tanpa adanya wali dari pihak mempelai perempuan, maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah atau batal. Dengan begitu peran wali menjadi sangat vital

dalam pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan aturan Negara, terlebih menurut hukum Islam (Nurdin, 2022 : 5)

Kebebasan memilih calon pasangan dalam praktiknya tidak jarang terhalang oleh hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua atau wali dari calon mempelai perempuan. Pada dasarnya, hak ijbar dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang orang tua terhadap anak perempuan. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak jarang hak ijbar dimaknai dengan pemaksaan kehendak terhadap anak perempuan pada saat pemilihan pasangan. Konsep hak ijbar dinilai telah mendiskriminasikan kaum perempuan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan hak ijbar ini, wali perempuan punya kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Model semacam ini dikenal dengan istilah “kawin paksa” atau wali mujbir. Fenomena pemaksaan dalam tradisi masyarakat tertentu telah mengakar kuat. Terlebih argumentasi mereka disandarkan pada pandangan ulama madzhab syafi’I yang membenarkan praktik hak ijbar (Waddin, 2022 : 109).

Sedangkan yang dimaksud dalam perwalian secara terminologi para fukaha Seperti yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili yakni kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus tergantung pada izin orang lain. Fuqaha sependapat pula bahwa seorang wanita berhak menolak perkawinan yang dipaksakan oleh walinya, jika tidak ada kesepadanan (*kafaah*) seperti hak seorang gadis untuk menolak pengawinan ayahnya (Nurhasanah, 2019 : 20).

Dalam perspektif antropologi hukum islam yang mempunyai porsi lebih dalam penciptaan hukum dan keberlangsungan eksistensi hukum, juga mempunyai cara pandang yang kontradiktif terhadap keberlangsungan ketentuan hak ijbar wali. Nilai-nilai, norma-norma serta budaya masyarakat sekarang, telah memberikan posisi lebih terhadap determinasi kaum perempuan. Artinya, eksistensi dan peran perempuan sekarang sangat dibutuhkan. Dengan demikian, ketentuan hak ijbar yang memberikan pengekan terhadap kaum perempuan sangat bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang ada pada masyarakat sekarang. Wal hasil, hak ijbar tidak

bisa diterima oleh berbagai lapisan masyarakat (Muttaqin, 2020 : 15).

Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak memaksa anak perempuan kandungmya untuk dinikahkan. Studi ini menarik perhatian kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Indikasi seorang wali yang memiliki kuasa untuk memaksa anak perempuannya kawin/menikah terahalang oleh beberapa sebab sebagaimana yang ditemukan dalam pasal 10 undang-undang ini. Sebab dilarang seorang wali untuk memaksa anak perempuannya memiliki tiga keadaan, sebagaimana dalam penjelasan ayat 2 pasal 10 UU TPKS; *pertama*, perkawinan anak; *kedua*, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; *ketiga*, pemaksaan perkawinan antara korban dengan pelaku pemerkosaan. Keadaan-keadaan ini menjadikan negara sebagai puncak pemegang kekuasaan. Negara menjadi pelindung atas orang-orang yang direnggut kuasa diri oleh orang-orang yang memiliki otoritas dalam keluarga masing-masing.

Studi pemaksaan pernikahan oleh Wali Mujbir adalah bahasan yang menyinggung aspek- aspek di antaranya gender dan

hak asasi manusia (HAM). Hasil studi-studi sebelumnya difokuskan dengan studi yang mengkritik tindakan bahwa perempuan sebagai subjek hukum. Akibatnya perempuan tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Islam pun memberi pilihan kepada seorang anak bahwa terdapat pula haknya untuk memilih pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Tetapi, pada hakikatnya pernikahan adalah ibadah yang memiliki akad dengan walinya perempuan. Maka pernikahan pun bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar dari masing-masing pihak (Yusriana, 2021 : 15).

Wali mujbir mesti menikahkan perempuan dalam perwaliannya dengan catatan bahwa antara wali dengan perempuan tidak dalam permusuhan secara jelas (konflik buruk); calon istri dan suami tidak bermusuhan; calon suami harus mesti *kafa'ah* dengan calon istri; mampu membayar mahar; bentuk mahar adalah *mitsil*; mahar sesuai dengan pemahaman dan kebiasaan pada daerahnya masing- masing; mahar diberikan secara langsung, *Kafa'ah* yang dimaksud memiliki lima kriteria, di antaranya; *pertama*, tidak memiliki penyakit seperti gila dan kulit,

kedua, merdeka, *ketiga*, nasab (keturunan), *keempat*, pekerjaan, *kelima*, tidak fasik (Umar, 2000 : 105).

Sementara itu dalam ranah kajian pandangan empat madzhab tentang konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan, terdapat perbedaan dalam menafsirkan baik itu yang terdapat dalam nash-nash al-Qur'an maupun dalam teks-teks hadits, sehingga menarik untuk dibahas.

Menurut madzhab syafi'iyah, Wali Mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya, sifat dari haknya seorang wali ini memiliki paksaan dan wajib tanpa ada izin dari perwaliannya. Wali mujbir mesti memiliki syarat tertentu, seperti adil, merdeka, dan mukalaf. Alasan hak memaksa perkawinan oleh wali mujbir bagi mazhab syafi'i dengan indikasi bahwa perawaliannya adalah anak perempuan yang masih perawan, baik *baligh* atau belum. Karena alasan hukum untuk memaksakan pernikahan belum adanya kuasa atas diri perempuan tersebut, lain halnya dengan seorang janda yang memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Madzhab syafi'iyah memiliki berbagai pandangan yang berbeda terkait hak ijbār wali dalam pernikahan, dan tentunya sosok para ulama syafi'iyah pun

sama banyaknya yang bisa dijadikan sebagai panutan pada setiap hukum syariat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Di kalangan pesantren, pasti mengenal betul kitab *Hasyiyah al-Bajuri (Syarh Fath al-Qorib)* karangan Syeikh Ibrahim Al-Bajuri. Kitab tersebut merupakan kitab bidang ilmu fiqih, yang tentunya dalam kitab tersebut ada pembahasan mengenai segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pernikahan (*Munakahah*), termasuk tentang hak ijbar seorang wali. Selain dikenal, kitab tersebut pun dikaji dan dipelajari oleh banyaknya para santri, juga tak sedikit yang menjadikan sebagai rujukan utama dalam permasalahan hukum syariat islam dalam bidang fiqih. Tak lupa dengan sosok ulama yang mengarang kitab tersebut yaitu Syeikh Ibrahim Al-Bajuri, beliau merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia pesantren, ditandai dengan banyaknya karangan beliau yang menjadi pegangan di pesantren baik yang dijadikan sebagai bahan ajar sebuah kurikulum maupun hanya sebatas referensi bacaan.

Sayyid Abu Bakar Syatha alias Sayyid Bakri Syatha (1848-1892 M) merupakan ulama besar dari Makkah. Ia dikenal sebagai pengarang kitab *Hasyiah I'annah al-Thalibin (Syarh Fath*

al-Mu'in), dan guru para ulama Nusantara yang belajar di kota Makkah pada akhir abad ke-19 M. Syekh Abu Bakar Syatha merupakan ulama dzuriyah Nabi Muhammad Saw. Nasabnya bersambung pada Nabi Muhammad Saw. Itu alasan ia juga dikenal dengan Sayyid Bakri Syatho. Beliau juga dikenal sebagai ulama *fuqaha*, dibuktikan dengan adanya karya-karya karangannya yang membahas tentang ilmu dalam bidang fiqih. Kitab *Hasyiyah I'annah al-Thalibin* pun merupakan kitab bidang ilmu fiqih yang tentunya membahas segala hal yang berkaitan dengan *ubudiyah*, *jinayah*, *munakahah*, dan *muamalah*. Selain itu kitab *Hasyiyah I'annah al-Thalibin* juga dikenal sebagai kitab yang sering dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia dan tentunya selalu dijadikan rujukan oleh para santri hingga saat ini.

Dari penjelasan di atas, tentang kedua tokoh ulama dan 2 kitab karyanya, penulis sangat tertarik untuk menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, dikarenakan mengingat beliau adalah para ulama yang ahli dalam ilmu fiqih, selain itu karena beliau juga adalah para ulama yang hebat terlihat dari *nasab*-nya yang sangat mulia, juga tak lupa

dengan karyanya yang terkenal pun dipelajari oleh banyak orang tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia.

Dari pandangan di atas pun kiranya perlu untuk mencari dan memahami makna baik itu dalam hukum syariat Islam maupun hukum di Indonesia yang berhubungan dengan konsep hak ijab wali dalam pernikahan. Hal ini juga dimaksudkan agar esensi dari wali sebagai rukun dalam pernikahan benar-benar tersampaikan dan memberikan kemashlahatan bagi umat Islam, khususnya dalam hal pernikahan.

Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pendapat madzhab Imam Syafi'i tentang Hak Ijab Wali dalam Pernikahan, yang juga ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Hak Ijab Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan beberapa masalah, yaitu:

- a. Peranan penting seorang wali dalam pernikahan, karena termasuk salah satu rukun pernikahan.
- b. Wali mujbir memiliki hak untuk memaksa seorang anak perempuan untuk dinikahkan.
- c. Hak ijbar wali memiliki banyak pandangan, baik ditinjau dari hukum islam yaitu para ulama madzhab, maupun hukum negara yakni kompilasi hukum islam.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak ijbar wali dalam pernikahan menurut madzhab imam syafi'i?
- b. Bagaimana hak ijbar wali dalam pernikahan perspektif kompilasi hukum islam?
- c. Bagaimana relevansi madzhab imam syafi'i dengan kompilasi hukum islam terhadap hak ijbar wali dalam pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pertanyaan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hak ijbar wali dalam pernikahan menurut madzhab imam syafi'i
- b. Untuk mengetahui hak ijbar wali dalam pernikahan perspektif kompilasi hukum islam
- c. Untuk mengetahui relevansi madzhab imam syafi'i dengan kompilasi hukum islam terhadap hak ijbar wali dalam pernikahan

E. Manfaat Penelitian

- a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pernikahan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dengan syarat, rukun serta posisi wali mujbir dalam kaitannya terhadap kemaslahatan istri.

- b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi serta masukan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dalam melakukan pernikahan dengan konsep wali mujbir, mengetahui aspek masalah berkenaan konsep wali mujbir

serta sebagai tambahan pengetahuan secara umum terhadap pernikahan dan secara khusus mengenai wali mujbir.

F. Penelitian Terdahulu

Pemaparan penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menguji bahwa penelitian ini tidak pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu walaupun memiliki karakteristik yang relatif sama secara garis besar dengan penelitian lainnya.

1. Jurnal yang berjudul “Batasan Hak Wali Mujbir Membatasi Perkawinan” karya Abdul Hafizh dan Muhammad Ilham Armi. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Esensi dari wali mujbir ialah kekuatan untuk memastikan keberlangsungan keturunan dari perempuan dalam perwaliannya. Wali mujbir memaksa untuk melansungkan perkawinan lantaran khawatir perempuan dalam perwaliannya tidak kunjung melaksanakan perkawinan. Faktor umur yang bertambah dan kesempatan memilih pasangan semakin sempit, mengindakasikan wali mujbir mesti memakai hak ijbarnya untuk mendesak perkawinan seperti demikian. Tentu dalam hal demikian pemaksaan

perkawinan menjadi alternatif satu-satunya, melepaskan (membiarkan) anak perempuan yang tua untuk tidak melangsungkan perkawinan pun merupakan ketidakacuhan yang membawa aib bagi wali dan keluarganya yang menjadikan Islam sebagai agama dan gaya hidup. Untuk keadaan seorang perempuan yang telah pernah melansungkan perkawinan dan telah putus perkawinannya, mengakibatkan status perempuan tersebut menjadi seorang janda, status seorang janda dan kekuasaan atas dirinya penuh kembali kepada dirinya sendiri, tidak dikembalikan kepada wali mujbir dari perempuan janda tersebut.

2. Skripsi yang berjudul “Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Wali Mujbir” karya Isaora Astiningsih. Hasil penelitiannya menjelaskan Pandangan Ibrahim Hosen tentang wali mujbir yakni mengartikan wali yang mempunyai hak menikahkan anak gadisnya yang masih perawan tanpa meminta izinnya terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat

sesuai dengan fungsi ayah yang bertujuan baik untuk kemaslahatan anaknya. Jadi pemberian hak ijbar kepada ayah terhadap anak gadisnya, bukanlah berarti membenarkan perkawinan paksaan. Istinbat hukum Ibrahim Hosen dalam menetapkan hukum mengenai wali mujbir ialah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam memahami kedua hadis tersebut beliau menggunakan kaidah ushul fiqh dari aspek bahasa yaitu mafhum mukhalafah dan jenisnya mafhum sifat.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Terhadap Kemaslahatan Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” karya Nabiilah Raudhanisa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hak ijbar wali merupakan bentuk ikhtiar agar wali (ayah maupun kakek) menggunakan kewenangannya untuk menolak segala bentuk kemudharatan dari pilihan pribadi sang anak yang dianggap keliru dan tidak baik. Penerapan wali mujbir dalam perkawinan tidak menyimpang dari 5 tujuan pensyariaan (*maqasid*

al-syar'iyah). Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, penerapan wali mujbir sebenarnya berkolerasi dan saling mendukung dalam pemenuhan aspek kebaikan anak. Disamping itu, wali mujbir tidak dalam posisi membatasi atau mengekang pilihan anak. Akan tetapi, wali mujbir merupakan penanggung jawab untuk melindungi anak khususnya pada saat usia belum dewasa. Dengan demikian dapat terwujud kebahagiaan dalam perkawinan anak tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pengecekan yang penulis lakukan maka penelitian yang berjudul “Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi’i Dan kompilasi Hukum Islam”, belum pernah diteliti sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis menjadikan sistematika penulisan ini dalam empat bab, yang mana ke empat bab tersebut terdiri dari sub-sub yang terkait. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I menyajikan pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Adapun BAB II membahas kajian teori terkait tinjauan umum wali mujbir dan tinjauan umum hak ijbar wali. Pembahasan yang memuat pengertian wali mujbir dan hak ijbar wali. Membahas juga tentang hak ijbar wali menurut pandangan Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali.

Selanjutnya pada BAB III penulis menyajikan metode penelitian, membahas tentang jenis penelitian, jenis data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Kemudian BAB IV membahas hasil penelitian, yakni terkait analisis hak ijbar wali dalam pernikahan perspektif madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

Terakhir BAB V yaitu penutup, bab ini merupakan penutup kajian yang mana penulis menyimpulkan yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan. Uraian terakhir adalah saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang telah dikaji oleh penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Teori Terkait

a. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya, yang berhak mengawinkan. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Ketidakarusan meminta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan (Syarifudin, 2014 : 75).

Wali dalam nikah adalah orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah. dalam pasal 19 KHI menyatakan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah apabila tanpa wali. Yang dimaksud wali adalah : bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya , kerabat ashabah, orang yang

memerdekakan budak penguasa, dan pemilik (tuan bagi budaknya) (al-Juzairi, 2017 : 54).

Agama mengakui wali mujbir ini karena mengutamakan kepentingan yang diwalikan karena orang yang kehilangan kemampuan atau kurang kemampuannya tentu tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Di samping itu, ia belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Jadi, segala tindakan dan persoalan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang kurang akalnya itu harus dikembalikan kepada walinya. Jika orang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan akad nikah lalu melakukan akad nikah, hukumnya batal karena pernyataannya di dalam mengadakan akad dan segala tindakannya tidak dianggap sempurna sebab orang tersebut belum tamyiz (Sabiq, 1983 : 18).

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perwalian ijbar adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya. Pada anak perawan yang telah berusia baligh dan berakal

dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling sah (az-Zuhaili, 2018 : 181).

Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu *alwila yah al- ijba riyah* (kekuasaan memaksa) dan *al- wila yah alikhtiya riyah* (kekuasaan suka rela). Dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama fikih membaginya menjadi *wali mujbir* dan *wali mukhtaar*. *Wali mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu (Dahlan, 1996 : 1337) *Wali mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*, adapun *wali mukhtar* adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang di bawah perwaliannya untuk menikah (Anshori, 2011 : 40).

b. Hak Ijbar Wali

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata *ijbar* adalah pemaksaan. apabila diurai kata *ijbar* berasal dari kata

dasar *jabara* dibentuk dalam wazan af'ala menjadi *jabara-yujbiru-ijbarun* yaitu memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu (Munawwir, 1997 : 164) Sedangkan menurut terminologi ijbar adalah kebolehan bagi bapak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa seizinnya (Hidayat, 2016 : 106).

Sebagaimana arti kata ijbar yaitu pemaksaan, maka kata Ijbar ini sering dikaitkan dengan sebutan kawin paksa, Seperti halnya kisah Siti Nurbaya yang dinikahkan kepada Datuak Maringgih sebab ayahnya tak dapat membayar hutangnya, maka kisah ini menggambarkan betapa besar campur tangan orang tua (wali) pada anak, seperti ketentuan fiqih yang memberikan hak penuh kepada orang tua wali untuk menentukan seutuhnya (tanpa persetujuan anak). Namun hak ijbar dalam fiqih bukan semata-mata menghilangkan hak anak gadis terhadap dirinya sendiri, karena kawin paksa bukanlah tujuan adanya hak ijbar, dimana sifat konotasinya lebih kepada ikrah (Rosidah, 2022 : 27).

Dalam fiqih Islam, hak ijbar dikenal kaitannya dengan soal perkawinan, orang yang memiliki hak ijbar adalah ayah atau kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali mujbir

menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, tanpa dibutuhkan persetujuan dari orang yang bersangkutan, yakni bagi perempuan yang masih gadis, dan bagi janda yang belum digauli oleh mantan suaminya (Ikhsanuddin, 2002: 107) Adapun hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab serta bentuk perlindungan dari sosok ayah terhadap anaknya, karena dinilai dari keadaan dirinya yang dianggap belum dan tidak memiliki kemampuan atau lemah dalam bertindak (Muhammad, 2001: 107).

Adanya hak ijbar bukan semata-mata menghilangkan hak anak gadis terhadap dirinya sendiri, melainkan atas dasar tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Karena sangat pedulinya orang tua terhadap anaknya, umumnya orang tua berbuat terlalu banyak untuk mereka termasuk mencarikan jodoh dan tentunya untuk kebaikan gadis yang dinikahkan, karena biasanya seorang gadis merasa malu untuk mencari pasangan hidupnya dan seringkali terjadi seorang gadis salah dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu, wali mujbir diberikan hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki

pilihannya yang dipandang baik menurutnya (Mas'udi, 1997 : 91).

Dengan memahami makna ijbar, kekuasaan seorang ayah untuk menikahkan anak perempuannya hanyalah hak mengawinkan saja, bukan tindakan memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memerhatikan kerelaan sang anak. Dengan demikian hak ijbar seorang ayah lebih menekankan aspek tanggung jawab, dengan asumsi dasar bahwa anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

1. Menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi berpendapat hak ijbar wali tidak ada bagi orang yang sudah baligh, berakal, dewasa, dan janda (Rohmah al-Ummah: 204). Dan Imam Hanafi memperbolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain diluar nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Dan pernikahan wanita gadis atau janda hukumnya sah walau tanpa izin dari wali (Syarifuddin, 2014 : 70).

Dasar atau dalil menurut Imam Abu Hanifah tidak perlu adanya wali adalah sebagai berikut (Supriyadi, 2011 : 36):

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah, 232).

Landasan al-Qur'an al-Baqarah 232 menurut mazhab Hanafiyah adalah sebagai berikut:

Telah dikutip dari Imam Syafi'i bahwa ia berkata: ayat ini telah dilalahnya terhadap kebutuhan wali. Tetapi Imam Hanafi menjawab dengan dua jawaban yang pertama; pencegahan dalam ayat ini ditunjukkan pada para wali, dan bisa jadi ditunjukkan kepada para suami dan istri atau kemungkinan lain ditunjukkan kepada orang lain yang

mukmin secara umum. Kedua; makna ayat ini ditunjukkan kepada orang yang berakal atau lainnya seperti kerabat dekan wanita yang ditalak. Dan ayat ini tidal menunjukkan adanya wali secara mutlak. Ayat ini juga menunjukkan wanita lemah dan bukan berarti para suami memanfaatkan kelemahan itu. Karena larangan ini mengandung kebebasan pada wanita untuk memilih kembali lagi kepada mantan suaminya atau tidak (al-Jaziri, 2017 : 48).

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”(Q.S. al-Baqarah, 234).

Kedua ayat diatas menjelaskan mengenai nikah wanita, merojaahnya dan apa yang mereka kerjakan pada dirinya, menurut yang Ma'ruf adalah tidak tergantung

pada izin wali dan dalam pelaksanaannya tidak harus memerlukan wali (Mahmudi, 2009 : 50).

Adapun hadits Nabi yang dijadikan dasar untuk tidak ada wali dalam pernikahan menurut Imam Hanafi antara lain sebagai berikut (Supriyadi, 2011 : 38):

1. Hadits diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata telah bersabda Nabi SAW.:

“janda lebih baik atas dirinya ketimbang walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya, izinnya adalah diam” (H.R.’Muslim).

2. Riwayat Abu Dawud an Nasa’i:

“wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai wanita janda dan yatimah dimintai pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya”. (H.R. Abu Dawud dan Nasai dan telah menshohihkan hadtih Ibnu Hibban).

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun dari wali Ummi Salamah yang hadir pada waktu itu, sebagaimana dikatakannya. Dari segi lain, hadits itu juga menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dengan menunjukkan ketidaksukaannya yang

tidak ada pada tempatnya. Dengan demikian, jelas bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah kufu, terlebih lagi mengenai sahnya akad yang tidak tergantung pada pelaksanaan dari wali.

Berdasarkan landasan tersebut mazhab Hanafiyah membagi wanita yang hubungannya dengan wali menjadi dua bagian yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan merupakan syarat dan bagi gadis, wali hanya dimintai izinnya saja. Janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan wali sebab ia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya) termasuk mengawinkan dirinya (Hakim, 2000 : 63).

Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang gadis (belum dewasa) dari sini semua peran hak ijbar wali tidak ada bagi seorang yang janda dan wanita yang sudah baligh. Wali harus ada persetujuan dahulu jika akan mengkawinkannya. Perbedaan mengenai adanya persetujuan dari calon pemelai perempuan yang

gadis adalah dengan diamnya. Sedangkan persetujuan dari janda harus ada pernyataan yang jelas dan tegas.

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbār wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Abu Hanifah berpendapat sebagai berikut:

1. Anak Kecil

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, dan Imam Hanafi mengatakan bahwa semua keluarga boleh mengawinkannya, termasuk paman dan saudara laki-laki.

2. Orang Gila

Madzhab Abu Hanifah mengatakan bahwa wali berhak mengawinkan orang gila. Dan hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah

mengerti. Berbeda dengan pendapat mazhab Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian ditangan hakim.

3. Orang Safih atau Idiot

Imam Hanafi berpendapat untuk orang yang safih atau idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya. Dan Imam Hanafi mengatakan bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena safih (idiot), maka perwalian berada ditangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang yang menerima wasiat dari mereka berdua (Mughniyah, 2001 : 697).

4. Wanita yang Baligh dan Berakal Sehat

Menurut Imam Hanafi berpendapat wanita yang baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh melakukan perkawinan sendiri baik perawan, gadis, maupun janda. Karena Imam

Hanafi tidak mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal, menurutnya boleh mengkawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi.

Seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri apabila sudah memenuhi syarat sebagai berikut (Supriyadi, 2011 : 39):

- a. Se-kufu (sepadan) bila memilih orang yang tidak sekufu maka wali boleh menentangnya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.
- b. Maharnya tidak kurang dari mahar misil, bila kurang dari mahar misil maka qadhi boleh membatalkan akadnya.

Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak ada hak ijbar wali bagi janda maupun gadis baligh untuk memaksanya menikah apabila sudah memenuhi syarat diatas, akan tetapi jika tidak memenuhi persyaratan diatas, maka wali mempunyai hak ijbar

sebagai walinya untuk membatalkan dan menikahkan dengan laki-laki pilihannya wali.

2. Menurut Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, hak ijbar wali diperbolehkan karena wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan, jadi nikah tanpa wali tidak sah, oleh karena hak ijbar wali ada, karena dipasrahkan kepada walinya (al-Qurtubi, 2007 : 410). Dengan pemikiran Imam Maliki tersebut, maka para pengikut lebih tegas lagi berpendapat, wali adalah rukun dari nikah dan tidak sah nikah tanpa adanya wali (al-Juzairi, 2017 : 46).

Dalil atau dasar hukum hak ijbar wali adalah ketika Rasulullah menikahi Aisyah:

“Nabi menikahiku (,,Aisyah) ketika aku sedang berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahun”. (H.R. Muslim).

Sedangkan dasar hukum bahwasanya wali itu wajib dan dijadikan sebagai rukun nikah ialah pada hadits nabi Muhammad SAW bersabda:

“Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadits Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmirdhi Ibnu Hibban).

Memang tidak ada nash al-quran yang menerangkan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Hanya saja ada keterangan yang secara isyarat menunjukkan menghendaknya adanya wali. Menurut Imam Maliki dasar Nash tersebut adalah surat al-Baqarah ayat 232 dan ayat 221, dan beberapa hadits nabi SAW (Supriyadi, 2011 : 41).

Dasar al-Qur’an:

“dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan atau kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 232)

“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah: 221).

Adapun Hadits mashur yang dijadikan sebagai keharusan adanya wali antara lain:

“barangsiapa perempuan menikah tanpa izin dari wali, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. empat ahli hadits kecuali Nasa’i dan telah menshohihkan Abu Awanah dan Ibnu Hibban dan Hakim)

“Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadits Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban).

Dalil-dalil diatas menunjukkan bahwasanya dalam perkawinan mewajibkan adanya wali. Oleh karena itu, posisi wali sangat dibutuhkan. Jadi Hak ijbar wali (wali mujbir) itu diperbolehkan, karena kedudukan wali tersebut paling utama dan jika tidak ada wali maka perkawinan tidak sah.

Akan tetapi untuk masalah akad nikah dalam perkawinan tidak diharuskan adanya wali, hukumnya sunnah, karena adanya wali merupakan kesempurnaan nikah, bukan termasuk syarat sah nikah. Melihat data keterangan diatas Imam Maliki berpendapat jika yang dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk menikahkannya berarti ada hak ijbar wali. Tapi apabila perempuan tersebut janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali dan calon pemelai wanita. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada restu

dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah hak ijbar wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan (Mughniyah, 2001 : 312).

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Maliki berpendapat sebagai berikut:

1. Anak Kecil

Imam Maliki mengatakan: walinya yaitu ayah dan sesudah ayah adalah orang yang meminta wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak mempunyai posisi ayah. Dan ibu tidak mempunyai hak perwalian, kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apalagi kakek dari pihak ibu (Ghazali, 2012 : 166).

2. Orang Gila

Imam Maliki berpendapat hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan pendapat mazhab Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian pada wali hakim (Mughniyah, 2001 : 694).

3. Orang Safih atau Idiot

Madzhab Maliki berpendapat sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak safih (idiot). Sementara Maliki mengatakan akad nikah orang idiot adalah sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.

4. Wanita Baligh yang Berakal Sehat dan Janda

Imam Maliki berpendat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi bagi janda tidak ada hak ijbar wali dari wali atau dengan kata lain wali mujbir tidak terdapat dalam

perkawinan janda. Posisi perwalian pernikahan janda yang mengharuskan adanya wali hanya diperlukan untuk sahnya akad nikah saja (Basyir, 2007 : 43).

Dari golongan empat diatas peran hak ijbar wali (wali mujbir) dapat dilakukan pada tiga golongan yaitu kepada anak kecil, orang gila, dan anak safih atau idiot, karena mereka semua tidak bisa melaksanakan dan belum mampu untuk melakukan perkawinan dan belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan. sedangkan bagi orang sudah baligh dan janda, peran wali mujbir tidak diperbolehkan memaksa secara penuh, akan tetapi harus ada persetujuan dari kedua belah pihak jika akan melaksanakan perkawinan, yaitu dari pihak wali maupun dari pihak perempuan.

Meskipun demikian Imam Malik tidak memperbolehkan wanita menikahkan diri sendiri, baik gadis maupun janda. Mengenai janda harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan

belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali memiliki hak ijab wali, dan bila bukan walinya bapak maka tidak memiliki hak ijab wali.

Dalam masalah perwalian Imam Maliki membagi wali menjadi dua yaitu wali ikhtishoh (khusus) dan wali ‘ammah (umum). Perwalian khusus hanya dimiliki orang-orang tertentu seperti ayah, kakek, atau pemimpin Negara. Perwalian umum perwalian yang disebabkan satu hal yakni keIslaman, perwalian ini dimiliki setiap muslim. Oleh karenanya jika ada perempuan ingin menikah tapi tidak mempunyai wali ayah dan keluarga lainnya, maka laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut (Hasyim, 2001 : 155). Dan menanggapi hak ijab wali bahwasanya yang berhak menjadi wali adalah ayah, dan apabila tidak ada ayah maka diserahkan kepada hakim.

3. Menurut Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali, bahwasanya hak ijab wali itu ada dan diperbolehkan baik janda maupun gadis. Menurut madzhab Imam Hanbali, tetap harus ada izin (persetujuan) baik janda ataupun gadis, karena wali merupakan syarat

dalam pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak ada wali (al-Zuhaili, 2011 : 192). Maka itu hak wali ijab itu ada dan diperbolehkan karena orang yang menikah atas minta izin dari wali, dan disini wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anaknya. karena Imam Hanbali sah tidaknya nikah tergantung kepada izin atau restu wali.

Diantaranya ayat-ayat menunjukkan adanya wali adalah:

1. Surat al-Baqarah, juz 2, ayat 228.

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'(Quru' dapat diartikan suci atau haidh). tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Baqarah, 2: 228).

2. Surat an-Nur, juz 24, ayat 22.

“dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. an-Nur: 22).

Dalil hadits-hadits yang lain antara lain (Surpyadi, 2011: 48):

1. Hadits Nabi dari Abu Burdah bin Abi Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi, yaitu: *“Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah”* (H.R. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadits Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban).
2. Hadits Nabi dari Aisyah yaitu: *“setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya itu batal”* (H.R. Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi).
3. Hadits diriwayatkan dari 'Aisyah, yaitu: *“sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batal”*.

Ulama Hanbali berpendapat bahwa setiap akad perkawinan itu diserahkan kepada wali, baik perempuan

itu dewasa atau anak kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya, atau tidak sehat akalnya. Oleh karena itu perempuan tidak ada hak untuk menikahkan dirinya sendiri (Syaifudin, 2014 : 74). Kecuali janda yang harus dimintai izin dan ridhonya (Supriyadi, 2011 : 47). Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dan akad tidak sah, apabila tanpa wali atau izin dari walinya.

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Hanbali berpendapat sebagai berikut:

1. Anak kecil

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut ulama sebagian dari syafi'i.

2. Orang gila

Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan

pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan pendapat mazhab Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian ditangan hakim (Mughniyah, 2001 : 694).

3. Orang Safih atau Idiot

Imam Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena safih (idiot), maka perwalian berada ditangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang yang menerima wasiat dari mereka berdua (Mughniyah, 2001 : 697). Sementara menurut Imam Hanbali akad nikah orang idiot adalah sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.

4. Wanita yang Baligh dan Berakal Sehat

Imam Hanbali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi apabila janda maka hak mengawinkannya ada pada keduanya, artinya wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa ada persetujuannya. Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa ada restu dari wali (Supriyadi, 2011 : 47). Namun pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat khususnya ulama fikih empat madzhab berpendapat bahwasanya tentang wali bukan ayah antara lain:

1. Hanbali dan Maliki mengatakan: wali sesudah ayah adalah orang yang meminta wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiasi, maka

perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak mempunyai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu.

2. Imam Hanafi mengatakan mengatakan para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ketangan qadi.

Sedangkan Mazhab Imamiyah berpendapat perwalian pertama-tama berada pada ayah dan kakek (dari pihak ayah) dalam derajat yang sama dimana masing-masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat yang lain. Apabila mereka saling berebut menjadi wali, maka yang didahulukan adalah perwalian kakek. Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam bentuk yang bertentangan satu sama lain, maka yang didahulukan adalah tindakan yang lebih dulu, sedangkan yang terkemudian tidak berlaku. Akan tetapi

bida terjadi bersamaan, maka yang didahulukan adalah kakek. Sedangkan apabila tidak ayah dan kakek, maka perwalian jatuh pada orang yang menerima wasiat dari ayah seorang diantara keduanya. Dalam hal ini kakek didahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak ada juga orang menerima wasiat dari keduanya, maka perwalian jatuh ke tangan syar'i (Mughniyah, 2001 : 693).

4. Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i mengenai hak ijbar wali adalah dibenarkan dan diperbolehkan tetapi boleh bagi janda untuk menikahkan dirinya sendiri, artinya tidak ada hak ijbar wali untuk janda akan tetapi lebih baiknya menggunakan wali (az-Zuhaili, 2011 : 193).

Tentang hak ijbar wali, Imam Syafi'i telah mengatakan dalam kitabnya al-Umm tentang kondisi pernikahan 'Aisyah sebagai berikut:

“Nabi menikahiku ('Aisyah) ketika aku sedang berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahun”.(H.R. Muslim).

Pernikahan ‘Aisyah dengan Nabi Muhammad diatas dilakukan oleh Abu Bakar sebagai walinya dari ‘Aisyah, mengenai hadits ini Imam Syafi’i menjelaskan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadisnya (yang belum baligh) dari pada anak gadisnya. Oleh karena itu, wali boleh menikahkan putrinya meskipun tanpa izin dari anaknya hal seperti inilah wali mempunyai hak ijbar untuk menikahkannya dengan calon pilihan walinya (Mahmudi, 2009 : 114).

Pada umur tersebut seorang belum bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya, sehingga segala tindakan tidak hanya perkawinan saja, mutlak diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan adanya seperti ini wali mempunyai hak ijbar sebagai seorang wali terhadap anaknya.

Sedangkan ketika anak tersebut sudah baligh lebih berhak atas dirinya dari pada walinya (al-Umm: 46). Berarti seorang ayah tidak boleh memaksa anaknya yang sudah baligh untuk menikah, tetapi harus ada izin dan kerelaan dari anak gadisnya (Mahmudi, 2009 : 115).

Melihat keterangan diatas posisi wali adalah sangat penting dan diwajibkan, dan sangat dimungkinkan sekali terjadinya hak ijbar wali. karena menurut Imam Syafi'i, wali adalah salah satu rukun dari perkawinan, maka jika ada perkawinan tanpa disertai dengan wali maka perkawinan tidak sah.

Dasar al-Quran yang digunakan Imam Syafi'i adalah:

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Dasar atau dalil yang digunakan Imam Syafi'i antara lain, adalah Hadits Rasulullah SAW:

“Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadits Ibnu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban).

Konsep perwalian menurut fikih Imam Syafi'i pada dasarnya ada dua macam, yakni wali mujibir dan wali ikhtiyar:

- a. Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihannya.
- b. Wali ikhtiyar adalah seorang yang tidak mempunyai hak penuh untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihannya, wali ikhtiyar tidak boleh mengawinkan anak perempuannya tanpa seizin perempuan tersebut. Izin ini tidak cukup dengan diamnya perempuan, tetapi harus ada jawaban yang jelas. Sedangkan yang berhak menjadi wali adalah seorang laki-laki yang berasal dari garis keturunan laki-laki.

Adapun ini konsep perwalian bahwa seorang gadis tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, karena untuk menikahkan tersebut ada ditangan orang tua sebagai walinya.

Selain itu bila dikaitkan dengan ketentuan diatas mengenai harus izin orang tua, terlihat bahwa ketentuan tersebut lebih mengakomodasi bentuk perwalian yang pertama dari Imam Syafi'i, yaitu: wali ijabar. lewat ketentuan tersebut, orang tua dalam hal ini seorang ayah

punya peluang tidak memberikan izin bagi anaknya untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang dikehendakinya.

Adanya ketentuan wali ini, kawin paksa menjadi hal yang dimungkinkan, sekalipun melalui institusi dispensasi nikah, seorang anak perempuan bisa membatalkan kewaliannya ayahnya, dan meminta hakim menetapkan wali penggantinya (Munti dan Anisah, 2005 : 62).

Selain itu, diamnya perempuan yang dianggap salah satu bentuk persetujuan pernikahan, dapat disalah gunakan untuk kepentingan orang tua dalam memaksakan kehendaknya. Ketentuan ini diambil dari hadits (yang tidak diketahui riwayatnya) yang menyebutkan:

“seorang gadis harus dimintai persetujuan atas pernikahan yang akan dilangsungkan, diamnya merupakan tanda persetujuannya”.

Hadits ini tidak dapat diterapkan begitu saja pada masa sekarang dimana konteks masyarakat telah berbeda dengan konteks dimana hadits ini dikeluarkan. Pada masa zaman sekarang, diamnya seorang perempuan bisa saja suatu penolakan yang tak terucapkan karena kondisi

psikologi yang membuatnya demikian seperti perasaan tercekam, shock, traumatik (Munti dan Anisah, 2005 : 63).

“janda lebih baik atas dirinya ketimbang walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya, izinnya adalah diam” (H.R. 'Muslim).

Hadits ini menerangkan bahwa ayah harus bermusyawarah dengan anak gadisnya untuk meminta persetujuannya apabila ayah hendak mengawinkan dengan seseorang dan izin yang diberikan tidak perlu dengan terus terang, dan cukup dengan diam. Musyawarah perlu dilakukan karena untuk kehati-hatian, lebih baik untuk jiwa perempuan atau anak gadisnya, dan merupakan akhlak yang mulia. Tindakan ini merujuk kepada firman Allah SWT:

“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. (QS. Ali Imron, 3.: 159).

Dan secara psikologis anak gadis masih merasa malu untuk mengatakan terus terang dan seandainya dia tidak suka dengan pilihan orang tuanya dia akan menangis atau menolaknya dengan tegas (Mahmudi, 2009 : 115).

Menanggapi hadits diatas Imam Syafi'i berkata:

bahwasanya Rasulullah membedakan antara gadis dan janda. Rasul memposisikan janda lebih berhak daripada wali dan memposisikan gadis harus dimintai izin atas dirinya bila hendak menikah. Wali yang dimaksud adalah hanya ayah. Sunah ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah untuk meminta izin kepada gadis adalah masalah pilihan bukan kewajiban, karena apabila gadis tersebut tidak suka dengan pilihan walinya, maka walinya tidak boleh menikahnya, dalam kondisi demikian posisinya seperti janda (al-Umm: 46).

Dari penjelasan Imam Syafi'i diatas dapat diketahui bahwa dia seakan menyamakan semua perempuan baik dia masih gadis maupun janda. Keduanya mempunyai hak atas dirinya daripada wali, wali yang dimaksud Syafi'i itu ayah. Izin dari anak perempuan dapat mempunyai kekuatan hukum apabila anak tersebut sudah baligh, karena baligh Balig adalah batasan kedewasaan laki-laki dan perempuan, yaitu ketika keduanya telah berumur lima belas tahun, kecuali apabila laki-laki telah ejakulasi (mimpi basah) dan perempuan telah menstruasi

sebelum umur tersebut. Baligh merupakan batas dimana seorang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mendapat taklif (pembebanan) dari kewajiban agama. Dalam masalah ini, Imam Syafi'i mencontohkan kepada masalah jihad, hudud, penyerahan harta kepada anak yatim, baik dari laki-laki maupun perempuan (Mahmudi, 2009 : 117).

Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang belum baligh, karena pada umur tersebut belum mempunyai tanggungjawab dan yang membedakan antara keduanya adalah dari segi izinnya, kalau janda dengan berkata secara terang dan jelas sedangkan gadis cukup dengan diam (Mahmudi, 2009 : 118).

B. Tinjauan Umum Objek Yang Dikaji

a. Syaikh Ibrahim Al-Bajuri

Nama lengkap Syaikh al-Bajuri adalah Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Ia dilahirkan di desa Bajur, Provinsi Al-Manufiyah

Mesir, pada 1198 H atau 1783 M. Karena orang tuanya merupakan seorang ulama yang alim dan shaleh, maka sejak kecil ia berada di kalangan orang shaleh (Az-Zarkali, 2002 : 71).

Pada 1212 H, ia pergi ke Al-Azhar untuk menimba ilmu kepada para syekh. Namun, pada 1213 H atau 1798 M Prancis menduduki Mesir, sehingga membuat ia harus keluar dari Al-Azhar. Pasca keluar dari Al-Azhar, ia tinggal di Jizah selama beberapa tahun. Setelah Prancis meninggalkan Mesir pada 1216 H atau 1801 M, ia kembali ke Al-Azhar untuk menimba ilmu. Di antara guru-guru al-Bajuri adalah pertama, Al-Allamah Syaikh Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki. Beliau merupakan seorang ulama terkenal di Mesir. Pada masa itu pula, seluruh ulama mesir mengambil ijazah dan sanad darinya. Karena kelebihanannya itu, Syaikh al-Bajuri juga mendapat ijazah dari seluruh yang ada dalam kitab tsabatnya (Az-Zarkali, 2002 : 71).

Kedua, Al-Allamah Abdullah al-Syarqawi. Beliau merupakan ulama yang alim serta terkenal di Mesir dan di dunia Islam. Sebab, mengarang kitab yang banyak, maka ia

menjadi pemimpin Al-Azhar, dan menjadi Syaikh Al-Azhar (kedudukan yang tertinggi di Al-Azhar). Di antara karangan beliau yang paling terkenal dan digunakan rujukan di beberapa Pesantren adalah *Hasyiyah Syarqawi `ala Tahrir*, *Hasyiyah Syarqawi `ala Hudhudi*, dan *Hasyiyah `ala Hikam*. Ketiga, Syaikh Daud al-Qal`i yang merupakan ulama yang bijak dan arif. Keempat, Syaikh Muhammad al- Fadhali yang merupakan seorang ulama Al-Azhar yang alim dan sangat mempengaruhi jiwa Syaikh Ibrahim al-Bajuri. Kelima, Syaikh al-Hasan al- Quwisni. Beliau adalah seorang ulama yang hebat, sehingga mendapat tugas untuk menduduki kursi kepemimpinan Al-Azhar dan dilantik menjadi Syaikh al-Azhar pada masanya. Beliau memiliki semangat yang besar dalam belajar dan mengajar. Beliau menghabiskan waktu dari pagi sampai malam hanya untuk mengajar para santri dan menulis kitab. Setelah itu, beliau menyempatkan dirinya untuk membaca al-Qur'an dengan suara yang merdu, sehingga membuat orang berdatangan untuk mendengarkan.

Karena jerih payahnya dalam menimba ilmu, maka tidak heran jika al- Bajuri menghasilkan beberapa karya yang

bernilai pada usia yang masih muda. Di antara karya-karyanya adalah:

1. *Hasyiyah Ala Risalah Syeikh al-Fadhali*, merupakan ulasan dan penjelasan makna "*La Ilaha Illa Allah*". Kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ia karang, tepat pada usia dua puluh empat tahun.
2. *Hasyiyah Tahqiqi al-Maqam `Ala Risalati Kifayati al-`Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam*, kitab ini diselesaikan pada 1223 H.
3. *Fathu al-Qaril al-Majid Syarh Bidayatu al-Murid*, selesai dikarang pada 1224 H.
4. *Hasyiyah Ala Maulid Musthafa Libni Hajar*, selesai pada tahun 1225 H.
5. *Hasyiyah `Ala Mukhtasar as-Sanusi (ummul Barahain)*, selesai pada 1225 H.
6. *Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah fil mantiq*, selesai pada 1227 H.
7. *Hasyiah `ala Matn Sulamah fi al-Mantiq*
8. *Hasyiah `ala Syarh Sa`ad lil aqaid an-Nasafiyah*

9. *Tuhfatu al-Murid `Ala Syarhi Jauharatu at-Tauhid Li al-Laqqani*, selesai pada 1234 H.
10. *Tuhfatu al-Khairiyah `Ala al-Fawaidu asy-Syansyuriyah Syarah al- Manzhumati ar-Rahabiyah Fi al-Mawarits*, selesai pada 1236 H.
11. *Ad-Duraru al-Hisan `Ala Fathi ar-Rahman Fima Yahshilu Bihi al-Islam Wa al-Iman*, selesai pada 1238 H.
12. *Hasyiyah `Ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi `Ala Matni asy-Syuja`i*, selesai di tulis pada 1258 H. Kitab ini merupakan kitab yang di pelajari di Al-Azhar Syarif dan seluruh pesantren di Nusantara sampai sekarang. Kitab ini beliau tulis di Makkah tepat di hadapan Ka`bah dan sebagiannya di Madinah tepat di samping mimbar Rasulullah dalam masjid Nabawi.
13. *Fath al-Qaril al-Majid `ala Syarh Bidayah Murid fi ilmi Tauhid*, selesai pada 1222 H.
14. *Manh al-Fattah `ala Dhau' al-Mishbah fi an-Nikah*
15. *Hasyiah `ala Manhaj*, yang tidak sempat ia sempurnakan.

16. *Hasyiah `ala Mawahib Laduniyah `ala Syamail Muhammadiyah Imam Turmudzi*
17. *Tuhfatul Basyar, ta`liqat `ala Maulid Ibnu Hajar al-Haitami*
18. *Ta`liqat `ala tafsir al-Kasyaf*
19. *Hasyiah `ala Qashidah Burdah*
20. *Hasyiah `ala Qashidah Banat Sa`ad bagi Ka`ab bin Zuhair*
21. *Hasyiah `ala Matn Samarqandiyah fi ilmi Bayan*
22. *Fathul Khabir Lathif fi ilmi Tashrif*
23. *Durar Hisan `ala fath Rahman fima Yahshilu bihi Islam wal Iman*
24. *Hasyiah `ala Maulid ad-Dardir*
25. *Risalah fi `ilmi Tauhid yang disyarah oleh ulama Nusantara, Syeikh Nawawi al-Bantani dengan nama kitab beliau Tijan ad-darari.*
26. *Hasyiah `ala Qashidah Burdah li al-Bushiry dan lain-lain.*

Setelah Imam al-Bajuri mendapatkan ilmu yang banyak dari para gurunya, pada akhirnya ia diangkat menjadi seorang

tenaga pendidik di Al-Azhar al-Syarif. Dengan tekun dan keikhlasan, beliau memulai kehidupannya dengan mengajar dan belajar. Pada akhirnya, beliau mendapat posisi yang tinggi di Al-Azhar menjadi Syaikhul al-Azhar ke 19 menggantikan Syaikh Ahmad al-Shafti yang telah meninggal pada 1263 H atau 1847 M. Pada saat itu pula, pemimpin Mesir Abbas I beberapa kali mengikuti pengajian beliau di al-Azhar dan mencium tangan beliau (Az-Zarkali, 2002 : 72).

Setelah menebarkan ilmunya kepada generasi selanjutnya, akhirnya Imam Ibrahim al-Bajuri menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia yang fana menghadap Allah swt. dengan tenang dan ridha. Tepatnya pada 28 Dzulqadah, 1276 H bertepatan pada 19 juli 1860 M. Beribu pelayat hadir untuk menshalatkan Imam besar Ibrahim al-Bajuri yang bertempat di Masjid Al-Azhar al-Syarif dan di kuburkan di kawasan Qurafah al-Kubra masyhur dengan sebutan al-Mujawarin (Az-Zarkali, 2002 : 72).

Pada masa hidup Syaikh Bajuri, mazhab Asy`ariyyah berkembang pesat. Tidak berbeda dengan masa pemerintahan Mamalik yang menebarkan Manhaj Asy`ariyyah. Begitu juga

pada masa al-Ayyubiyyah dari masa pemerintahan Salahuddin al-Ayyubi sampai hilangnya al-Ayyubiyyah dan bertukar menjadi pemerintahan Mamalik. Mazhab Asy'ariyyah merupakan mazhab Ahlussunnah yang berkembang dari negeri barat di daerah Maroko sampai negeri Indonesia. Pada masa Ibrahim al-Bajuri sudah mulai terdengar dan hidup mazhab yang berbeda dari mazhab Ahlussunnah Wa al-Jama`ah, yaitu mazhab Wahabi di bagian timur negeri Hijaz, tetapi mereka belum dapat menguasai semenanjung Arab. Sebab, akidah mereka sangat bertentangan dengan mazhab Ahlusunnah Wa al-Jama`ah yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka berpendapat ulama-ulama Ahlussunnah yang bermanhaj Asy'ariyyah adalah sesat lagi menyesatkan dan mesti dibasmi habis. Namun, mazhab Wahabi ketika itu belum bisa berkembang disebabkan kekhalifahan Utsmaniyah yang menjaga mazhab Ahlussunnah Wa al-Jama`ah al-Asy'ariyyah (Az-Zarkali, 2002 : 73).

b. Syaikh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-dimyathi

Sayyid Abu Bakar yang dimasyhurkan dengan nama Sayyid Bakri bin Al-Arifbillah As-Sayyid Muhammad Syatha, beliau adalah seorang ulama Syafi'i, mengajar di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah dipermulaan abad ke 14 H. Beliau mengarang sebuah kitab dalam fiqh Syafi'i yang terkenal di kalangan pesantren-pesantren di Indonesia, yaitu Hasyiyah I'ناه At-Thalibin syarah Fathu Al-Mu'in yang selesai dikarang tahun 1300 H. Sayyid Abu Bakar Syatha banyak berjasa memberi pelajaran kepada mukimin-mukimin di Indonesia, sehingga pada permulaan abad ke 14 H banyaklah ulama murid Abu Bakar Syatha yang mengembangkan madzhab Syafi'i di Indonesia, sehingga ajarannya mereta diseluruh kepulauan Indonsia (Abbas, 2006 : 246).

Sayyid Abu Bakar Syatha meninggal dunia pada tanggal 13 Dzulhijjah tahun 1310 H/1892 M setelah menyelesaikan ibadah Haji. Usia beliau memang tidak panjang (hanya 44 tahun menurut hitungan Hijriyyah dan kurang dari 43 tahun menurut hitungan Masehi). Akan tetapi umur beliau penuh manfaat yang sangat dirasakan umat Muslim berbagai belahan

dunia. Jasanya begitu besar, dan peninggalan-peninggalannya, baik karya-karya, murid-murid, maupun anak keturunannya, menjadi saksi tak terbantahkan atas kebesaran ilmu beliau. Peninggalan tertulis beliau ialah *Kitab I'anaḥ Ṭhalibin Ḥasyiyah Fathul Mu'in*. Kitab *I'anaḥ Ath-Ṭhalibin* merupakan syarah kitab *Fath Al-Mu'in*. Kedua kitab ini termasuk kitab-kitab fiqh Syafi'i yang paling banyak dipelajari dan dijadikan pegangan dalam memahami dan memu-tuskan masalah-masalah hukum (Kamil: 2020).

c. Kompilasi Hukum Islam

Term kompilasi diambil dari bahasa Latin *compilare*, yang kemudian berkembang menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris dan *compilatie* dalam Bahasa Belanda (Abdurrahman, 2007 : 10). Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris yang disusun oleh S. Wajowarsito dan W.J.S. Poerwadarminta, kata *compilation* diterjemahkan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi itu adalah kegiatan

pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah (Abdurrahman, 2007 : 11).

Menurut kamus *Black (Black's Law Dictionary)*, *compilation*: “a literary production composed of the works of others and arranged in methodical manner,” kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian kompilasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur (Hamid, 1996 : 152).

Secara faktual Peradilan Agama telah lahir sejak tahun 1882. Namun dalam mengambil putusan untuk suatu perkara, tampak jelas para hakim Pengadilan Agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu terutama karena hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-

kadang untuk kasus yang sama ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan (Arifin, 1996 : 10).

Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan Orde Baru. Sebab umat Islam Indonesia akan mempunyai pedoman fiqih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab- sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fiqih akan dapat diakhiri (Bashri, 1986 : 60). Penegasan ini menunjukkan bahwa latar belakang pertama diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah- masalah hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing Buku I: Tentang perkawinan, Buku II: Tentang kewarisan, dan Buku III: Tentang perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (munakahat),

bidang hukum kewarisan (fara'idl), dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematis, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan, dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Dengan demikian Hukum Perkawinan, terdiri atas 19 bab meliputi 170 pasal (Abdurrahman, 2007 : 65-66).

Ditinjau dari materi muatan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan, dapat dilihat banyaknya terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan/atau Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural, namun tidak menutup mata banyak hal-hal baru yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (Abdurrahman, 2007: 114). Buku II Hukum Kewarisan.

Hukum kewarisan terdiri atas enam bab meliputi 43 pasal (Pasal 171-214). Buku III Hukum Perwakafan. Terdiri atas lima bab, meliputi 12 pasal (Pasal 215-2. 28) (Abdurrahman, 2007 : 49).

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma` ulama) dari berbagai golongan, melalui media, lokakarya, yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 (Asriati, 2012 : 32).

KHI merupakan hukum positif hukum Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Mengingat sebagian muatan KHI telah diatur dalam peraturan perundang-undangan misalnya bidang hukum perkawinan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta seluruh peraturan pelaksanaannya dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, diharapkan dapat disempurnakan dengan memasukkan masalah-masalah perkawinan yang belum diatur dalam berbagai peraturan tersebut, seperti nikah mut'ah (kawin kontrak), serta sanksi pidana yang melanggar Undang-Undang Perkawinan yang selama ini dirasakan belum mampu mendorong masyarakat untuk mematuhi Undang-Undang

tersebut, kemudian dijadikan satu undang-undang yang utuh dan lengkap serta dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya secara rinci. Dengan demikian nilai dan norma yang ada dalam KHI otomatis terangkat menjadi Undang-undang dan melengkapi berbagai peraturan perkawinan yang ada sebelumnya (Asriati, 2012 : 33).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis dapat berkesimpulan bahwa kedudukan KHI dalam sistem adalah merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini dilatarbelakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum substantial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kajian pustaka atau *library research* yakni telaah yang dilaksanakan untuk meneliti suatu fenomena yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik atau masalah kajian. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif, yang dimana hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam penelitian ini, penulis berusaha memaparkan tentang hak ijbar wali dalam pernikahan perspektif madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada (Saebani, 2009 : 103). Dengan pendekatan ini peneliti

dapat memperoleh gambaran lengkap, mendalam, dan ilmiah terkait hak ijbar wali dalam pernikahan.

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu (Kaelan, 2005 : 58). Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus (Nadzir, 1996 : 63). Dalam hal ini, penulis akan membahas permasalahan hak ijbar wali nikah secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perspektif madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah referensi pokok dalam suatu penelitian, data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Anwar, 1991 : 91). Data Primer pada penelitian ini yaitu kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* juz 2 halaman 105-109, karangan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, kitab *Hasyiyah I'annah At-thalibin* juz 3 halaman 310 dan 320-321, karangan Syaikh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-dimyathi dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian (Soekanto, 2003 : 52). Penulis menggunakan buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan hak ijbar wali yang berhadapan dengan hukum Islam, dengan dukungan dari

buku-buku yang memberikan penjelasan tentang pernikahan yang dilakukan melalui wali mujbir.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, maka data primer serta data sekunder yang telah dikumpulkan akan penulis seleksi dan direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif, sehingga akan muncul hasil yang dapat disajikan secara deskriptif. Terkait dengan alat pengumpul data, maka pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan sumber data yang ada. Karena dengan mengumpulkan data, kemudian akan dianalisis sesuai dengan apa yang penulis butuhkan. Berkaitan dengan judul diatas maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (Sunggono, 2010 : 17).

Dalam penelitian ini, data yang selanjutnya digunakan didapat dari kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* dan *Hasyiyah I'annah Athalibin*. Kedua kitab tersebut merupakan kitab yang sangat terkenal di kalangan santri Indonesia, kitab tersebut juga menjadi rujukan penting dalam ilmu fiqih madzhab Syafi'i, hampir semua pesantren di Indonesia menggunakan kitab tersebut sebagai pijakan untuk mengajarkan santri-santrinya fiqih Syafi'iyah.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan himpunan ketentuan hukum Islam yang dapat mengungkap ragam makna kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, selanjutnya berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Berbagai literatur yang penulis maksudkan berupa buku-buku (cetak maupun elektronik), serta artikel dan jurnal yang penulis peroleh melalui media Internet.

Pengklasifikasian data yang penulis lakukan dalam penelitian ini mengenai perspektif madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya secara keseluruhan (Surahmad, 1982 : 163). Analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan

terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai (Fajar, 2010 : 183).

Dalam penelitian ini, analisis data dengan mengutip beberapa bagian saja yang terdapat dalam kitab dan KHI yang digunakan sebagai sumber data primer, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu yang hanya membahas tentang perwalian dan hak ijbarnya dalam suatu pernikahan. Dengan demikian penulis tidak menganalisa secara keseluruhan kedua kitab dan KHI tersebut, hanya bagian juz 2 dari halaman 105-109 pada kitab *Hasyiyah Al-Bajuri*, juz 3 halaman 310 dan 320-321 pada kitab *Hasyiyah I'annah At-thalibin*, dan beberapa pasal yang membahas bagian wali nikah pada Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dilakukan secara kualitatif yakni yang akan menghasilkan data deskriptif.

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang khusus (Mardalis, 2008 : 20). Dalam penulisan skripsi, penulis menganalisa data-data yang

diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada yaitu tentang hak ijbar wali dan dari data-data tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu tentang perspektif madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak ijbar wali.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan Perspektif

Madzhab Imam Syafi'i

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perwalian ijbar adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya. Pada anak perawan yang telah berusia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling sahih (az-Zuhaili, 2011 : 181).

Pendapat Mazhab Syafi'i yang menyebabkan adanya hak ijbar ayah adalah keperawanan yang masih utuh dan bukan karena belum dewasa (Hosen, 2003 : 206). Dalil yang digunakan dalam Mazhab Syafi'i yaitu hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas:

Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "wanita janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan wanita gadis atau perawan perlu dimintai izinnya terlebih dahulu. Sedangkan izinnya ialah diamnya."(HR. Muslim).

Hadis di atas menjadikan permintaan izinnya sebagai sesuatu yang sunah. Karena anak perawan sangat pemalu, manakala dia belum digauli oleh seorang laki-laki. Mazdhab Syafi'i berpendapat petunjuk dalam hadis ini sangat jelas, bahwa wali boleh memaksa gadis dewasa untuk dinikahkan karena Raslullah Saw. membedakan antara gadis dan janda, janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, yang menunjukkan bahwa gadis tidak lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dalam arti walinya lebih berhak atas dirinya daripada dirinya sendiri (Hosen, 2003 : 207).

Dalil qiyas, menganalogikan antara gadis dewasa dan gadis di bawah umur dengan melihat persamaan keduanya yaitu "keperawanan" dan "ketiadaan pengalaman". Karena itu, kalau seorang ayah boleh memaksa anak gadisnya yang masih kecil, maka ia juga boleh memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa (Gunawan dan Aida, 2004 : 257).

a. *Hasyiyah Al-bajuri* (Syaikh Ibrahim Al-Bajuri)

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri menuangkan pemikiran didalam kitabnya yang berjudul *Hasyiyah Al-Bajuri* juz 2 halaman 105-109, menjelaskan tentang:

1. Orang yang memiliki hak menjadi seorang wali
2. *Khitbatu nikah*
3. Hak ijab wali

Oleh karena itu, sebelum membahas tentang hak ijab wali dalam pernikahan, penulis terlebih dahulu membahas tentang siapa saja yang berhak menjadi seorang wali dan bagaimana *khitbatu nikah* menurut ulama madzhab Imam Syafi'i. Adapun pembahasan pertama yaitu:

1. Orang Yang Memiliki Hak Menjadi Seorang Wali

Orang-orang yang berhak menjadi seorang wali adalah sebagai berikut:

- a. Ayah;
- b. Kakek;
- c. Saudara laki-laki se-ayah dan ibu;
- d. Saudara laki-laki se-ayah saja;
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah dan ibu;
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah saja;
- g. Paman yang se-ayah dan ibu;

- h. Paman yang se-ayah saja;
- i. Anak laki-laki dari paman.

Dari orang-orang tersebut diutamakan untuk lebih mendahulukan dari yang paling dekat dari kakek dan dilanjutkan sesuai urutan diatas atau menyesuaikan dengan urutan nasab ketentuan ahli waris.

2. *Khitbatu Nikah*

Khitbatu nikah adalah meminta izin untuk bertanya seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan tujuan ingin menikahi nya. Menurut Syeikh Ibrahim Al-Bajuri, seorang laki-laki tidak diperbolehkan meng-*khitbah* perempuan yang sedang berada dalam masa *iddah*, baik *iddah* yang disebabkan karena suaminya meninggal maupun *iddah* talak *ba'in* ataupun talak *raj'i*. Tetapi tetap diperbolehkan jika masa *iddah* nya sudah berakhir.

Perempuan yang diperbolehkan untuk di *khitbah* yaitu perempuan yang tidak memiliki larangan untuk menikah, dalam artian perempuan tersebut belum ada yang meng-*khitbah* sebelumnya. *Khitbah*

diperbolehkan baik dalam bentuk gurauan maupun secara jelas berniat untuk menikahi perempuan tersebut.

Ada 2 kategori perempuan yang diperbolehkan untuk di khitbah, yaitu:

a. Janda

Janda adalah perempuan yang telah hilang keperawanannya di karenakan sudah di setubuhi baik secara halal maupun haram.

b. Gadis (Perawan)

Gadis adalah kebalikan dari janda, yang mana dalam artian masih perawan dan belum pernah di setubuhi.

Bagi perempuan gadis diperbolehkan untuk menggunakan hak ijbar wali, yaitu ayahnya dan kakek jika ayahnya tidak ada, ataupun seorang ahli dari nasab ayahnya untuk menikah.

3. Hak Ijbar Wali

Dalam kitabnya *Hasyiyah Al-Bajuri* ini, Syeikh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan bahwa perempuan

yang diperbolehkan untuk menggunakan hak ijbar walinya untuk di nikahan, adalah gadis (perawan) dan seorang istri yang belum pernah di gauli oleh suaminya, dengan syarat laki-laki yang akan menikahi perempuan tersebut itu memberikan *mahar mitsil* (mas kawin) yang sesuai dengan mata uang di daerah atau negara tersebut.

Sedangkan untuk janda, tidak diperbolehkan untuk menikahkannya secara paksa, dalam artian hak ijbar wali dalam pernikahan itu tidak di berlakukan untuk seorang janda, terkecuali dia bersedia dan mengucapkan keberkenannya untuk di nikahkan.

b. *Hasyiyah I'annah At-thalibin* (Syaikh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-dimyathi)

Syeikh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-dimyathi menjelaskan pemikirannya terkait hak ijbar wali dalam pernikahan pada kitabnya *Hasyiyah I'annah At-thalibin* juz 3 halaman 310, bahwa perempuan yang akan di nikahkan dengan menggunakan hak ijbar walinya itu harus seorang gadis (perawan) dengan syarat calon suaminya tersebut itu se-

kufu, dengan artian setara dalam sebagai hal termasuk dari *nasab*-nya. Syarat selanjutnya perempuan tersebut harus diberikan *mahar mitsil* menyesuaikan dengan kondisi juga kedudukan dilihat dari pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dia miliki.

Hak *ijbar* wali untuk seorang janda, sama hal seperti yang disebutkan tadi menurut Syeikh Al-Bajuri, bahwa tetap harus dengan persetujuan dan keinginannya sendiri untuk di nikahkan dengan orang pilihan dari walinya tersebut.

Pada halaman 320-321 Syeikh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-dimyathi juga menjelaskan seorang wali mujbir yaitu ayah atau kakek bisa mewakili hak *ijbar*nya kepada orang lain dalam menikahkan anaknya, orang yang diberi kepercayaan untuk mewakili hak *ijbar*nya pun harus orang terpercaya yang mampu menjalankan amanah tersebut sesuai dengan hukum syariat islam. Walaupun demikian hal tersebut tidak apa-apa jika tanpa sepengetahuan anak perempuannya tersebut, tetapi di *sunnahkan* untuk diberi tahu terlebih dahulu.

Ulama kalangan Syafi'iyah mengatakan berlaku syarat khusus bagi wali mujbir yang ingin menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, perempuan majnun, baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa, perempuan lajang yang dewasa dan berakal sehat, apabila tanpa disertai permintaan izin dan ridha darinya, yaitu:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan yang nyata
2. Dinikahkan dengan calon suami yang sekufu (setara, cocok, serasi)
3. Dinikahkan dengan mahar (maskawin) yang sesuai
4. Calon suami tidak sulit dalam memberikan mahar
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang menjadikannya menderita dalam pergaulannya, seperti dengan laki-laki tuna netra, tua renta, dan sebagainya.

Persyaratan pada poin ke dua yakni dinikahkan dengan calon suami yang sekufu, yaitu seorang wali mujbir mampu menghadirkan seorang calon suami bagi si gadis dengan kriteria sekufu, menurut Mazhab Syafi'i yang dimaksud sekufu yakni nasab, merdeka, agama, harta, pekerjaan, apabila

seorang wali mujbir jika mampu menghadirkan calon suami dengan kriteria di atas, maka hak ijbar dari wali mujbir dapat diaplikasikan, yaitu dapat mengawinkan si gadis tanpa persetujuannya, tetapi sebaliknya apabila seorang wali mujbir tidak mampu untuk menghadirkan kriteria di atas, maka si gadis dapat menolak dan jika diteruskan maka *aqad-*nya tidak sah.

Meskipun Imam Syafi'i menetapkan empat hal yang harus ada dalam sebuah pernikahan yaitu wali, kerelaan mempelai perempuan, kerelaan mempelai laki-laki dan juga adanya dua saksi yang adil. Tetapi dalam hal anak perawan dan juga budak perempuan maka ayah dapat menikahkan anak perempunnya tanpa izin dari anak tersebut. Begitu juga bagi tuan yakni boleh menikahkan budak perempuannya meski tanpa izin dari budak tersebut (Al-Umm: 471).

B. Analisis Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan Perspektif

Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah kedudukan wali dalam pernikahan dibahas secara lebih mendetail. Bahkan wali dalam pernikahan menjadi salah satu rukun dan

syarat perkawinan di Indonesia (Bab IV, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan kabul.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - i. wali nasab;
 - ii. wali hakim.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dan

kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - a. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- b. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- c. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama- sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat- syarat wali.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dari beberapa keterangan tersebut diatas tampak bahwa kedudukan wali dalam pernikahan di Indonesia sangat menentukan dan menjadi salah satu syarat dan rukun dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia (Departemen Agama RI, 2004). Maka dari itu, KHI secara tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan (pasal 19) mensyaratkan wali nikah harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat (pasal 20) (2) Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.

Pasal 20 angka (1) ini telah ditetapkan di dalam *fiqh*, terutama mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Bajuri, syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali adalah:

1. Islam;
2. Baligh;
3. Berakal;
4. Merdeka;
5. Lelaki;
6. Adil (tidak fasik).

Dari uraian Imam al-Bajuri ini ada dua yang tidak dicantumkan KHI; yaitu merdeka dan adil, alasannya sekarang sudah tidak ada perbudakan. Sedangkan status adil tidak dicantumkan karena berpegangan pada pendapat kedua di dalam mazhab Syafi'i, bahwa wali yang *fasik* (terang-terangan dalam melakukan dosa besar) tetap dapat menjadi wali nikah.

Keharusan adanya wali bertentangan dengan pandangan madzhab Hanafi diatas, bahwa tidak diperlukannya izin dari wali bagi wanita baligh dan merdeka, hal tersebut berarti wali itu memang tidak

termasuk rukun nikah melainkan penyempurna. Jika wali mujbir diharuskan, maka wajar jika banyak wanita dewasa yang menikah melalui jalur wali hakim karena wali ‘*adhal*’ (menolak) kendati pun membutuhkan proses yang cukup lama agar wali itu bisa berpindah kepada wali *adhal*.

Akan tetapi di sisi lain pada pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali mujbir, karena wali mujbir berhak memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, setuju atau tidak karena dalam KHI sendiri pun mutlak menjelaskan bahwa hak wali adalah rukun dan wajib dihadirkan pada saat pernikahan yaitu sebagai pihak yg menikahkan anak kandung perempuannya.

Alasan mengapa dalam KHI ataupun hukum islam di Indonesia tidak diberlakukan undang-undang atau aturan dalam hal hak ijbar seorang wali adalah untuk mengimplementasikan CEDAW dalam pemenuhan hak perempuan. CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) adalah

sebuah Kesepakatan Internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi ini dan pada 24 Juli 1984 telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia.

Karena dalam konsep hak ijbar wali dalam pernikahan menurut hukum syariat islam yang dijelaskan oleh beberapa ulama madzhab syafi'iyah pun memang terdapat unsur paksaan untuk anak perempuan yang akan dinikahkan oleh walinya tersebut, hal itu tentu bertentangan dengan CEDAW yang sangat mengedepankan hak perempuan dalam berbagai hal termasuk dalam pernikahan.

Dalam KHI, hak ijbar wali dalam pernikahan memang tidak dijelaskan secara spesifik, namun dapat diambil kesimpulan bahwa ijbar pernikahan dalam hukum di Indonesia itu sebaiknya tidak untuk dilakukan, mengingat demi terbentuknya keluarga sakinah pernikahan harus dilangsungkan dengan adanya persetujuan dari kedua mempelai secara sadar dan tanpa adanya paksaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut madzhab Imam Syafi'i, yaitu Syaikh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya *Hasyiyah Al-Bajuri*, menjelaskan hak ijbar wali dalam pernikahan itu diperbolehkan untuk seorang perempuan gadis (perawan) atau seorang istri yang belum pernah di gauli oleh suaminya dengan syarat harus menggunakan *mahar mitsil*, dan untuk seorang janda tidak diperbolehkan terkecuali atas persetujuan dirinya. Syaikh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-dimyathi dalam kitabnya *Hasyiyah I'annah At-thalibin*, juga menjelaskan bahwa hak ijbar wali dalam pernikahan itu diperbolehkan dengan syarat calon suami untuk anak perempuan tersebut harus *se-kufu*, dengan artian setara dalam sebagai hal termasuk dari *nasab*-nya.

2. Bahwa dalam KHI, hak ijbar wali dalam pernikahan memang tidak dijelaskan secara spesifik, Akan tetapi di sisi lain pada pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali mujbir, karena wali mujbir berhak memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, setuju atau tidak karena dalam KHI sendiri pun mutlak menjelaskan bahwa hak wali adalah rukun dan wajib dihadirkan pada saat pernikahan yaitu sebagai pihak yang menikahkan anak kandung perempuannya. dapat diambil kesimpulan bahwa ijbar pernikahan dalam hukum di Indonesia itu sebaiknya tidak untuk dilakukan, mengingat demi terbentuknya keluarga sakinah pernikahan harus dilangsungkan dengan adanya persetujuan dari kedua mempelai secara sadar dan tanpa adanya paksaan.
3. Bahwa seorang wali mujbir atau hak ijbar wali merupakan hak yang dimiliki oleh seorang wali yang didukung oleh pendapat madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Dari poin 1 hak ijbar wali boleh dilakukan dengan syarat yang sudah ditentukan, dan pada poin 2 dikarenakan hak ijbar wali

tidak dibahas secara spesifik dalam KHI maka ada baiknya untuk tidak dilakukan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian tentang hak ijbar wali dalam pernikahan perspektif madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam itu tidak sama, akan tetapi tetap relevan, dikarenakan isi dan dasar dari Kompilasi Hukum Islam sendiripun dibuat dan dibentuk oleh para ulama, sama halnya seperti sebuah hukum yang ditinjau dari pandangan ulama madzhab syafi'iyah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas tentang perspektif madzhab Imam Syafi'i terkait hak ijbar wali dalam pernikahan, sebab dalam penelitian ini hanya membahas dari segi pendapat para ulama, maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas hak ijbar wali dari segi lainnya, seperti psikologi atau sosiologi.
2. Penelitian ini membahas tentang perspektif Kompilasi Hukum Islam terkait hak ijbar wali dalam pernikahan, yang sebetulnya dalam KHI permasalahan itu tidak dibahas secara

spesifik, diharapkan selanjutnya akan ada peraturan hukum di Indonesia baik dalam bentuk Undang-undang ataupun Intrusi Presiden tentang hak ijbar wali.

3. Penelitian ini membahas relevansi perspektif madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak ijbar wali dalam pernikahan, yang mana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hal tersebut tidak sama, tetapi tetap relevan. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti beberapa perspektif lain yang bisa ditemukan persamaannya dan yang relevan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abbas Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'I*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah 2006.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo, 2007.

Al-Barry M. Dahlan, *traumatik adalah luka yang disebabkan oleh luka*. kamus Ilmiah Populer.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Anshori Abdul Ghofur, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta : UII Press, 2011.

Anwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Arifin Bustanul, *Pemikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, 1996.

Bashri Hasan, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2007.

Dahlan Abdul Azizi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid.4. Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Ghazali Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2012.

Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Hasyim Syafiq, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, 2001.

Hosen Ibrahim, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2, Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006.

Ikhsanuddin, *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta : Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.

Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta : Paradigma, 2005.

Mahmudi Zaenul, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, 2009.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2010.

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi perempuan*, Bandung : Mizan, 1997.

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali)*, 2001.

Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2001.

Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*, 2010.

Munawwir Ahmad Warson, *Kamus AL-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Nadzir Moch, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.

Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2017.

Qardhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani Press, 1995.

Ramulyo Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

Saebani Beni Ahmad, *Metedologi Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.

Soemitro Ronny Hanitijo, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sofyan, Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Supriyadi Dedi, *Fikih Munakah Perbandingan*. Bandung : Pustaka Setia, 2011.

Surahmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, 1982.

Syaifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2014.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab terj. jilid 5*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Thalib, M. *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*. Bandung : Irsyad Baitu Salam 1999.

Thoha, Nashruddin. *Pedoman Perkawinan Islam*. Jakarta : Penerbit Bulan Bintang 1967.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu terj. Jilid 9*, Jakarta : Gema Insani : 2011.

KITAB

Abdr ar-Rahman al-Juzairi, *al-Fikih Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, jilid 4.

Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-syafi'i, *al-Umm*.

Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shohih Muslim*.

Al-Faqih Abul Wahid Wa Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.

Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*.

Ibnu Rushd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2.

Khairuddiin Az-Zarkalii, *Al-a'lam Qamus Tarajim*, Dar al-'ilmi al-Malayîn, Juz 1

Mahmud Muhammad Saltut dan Muhammad Ali as Sayis, “*Muqaranah al Madhahib fi al Fiqih, Matbaah Muhammad*” Ali Shaibi.

Ma'ud, Muhammad Husein Bin. *Al-Tahddhib Fil Fiqhil Al-Imami Syafi'i Juz V*. Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2010.

Muhammad bin Abdur Rahman al-Shafi al-Dimashqi, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-aimmah*.

Shata, Abu Bakar Muhammad. *Hassyah I'anat Al-Thalibin*. Beirut : Dar Al Kutub Al-Ilmiyah.

Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayatu al-Ahyar*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2016.

'Umar, Sulaiman Bin Muhammad Ibnu. *Hassyah Bujairami Juz III*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

JURNAL DAN SKRIPSI

Aspandi, “*Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*”, 2017.

Asriati, “*Perubahan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-undangan di Indonesia*” 2012.

A. Hamid S. At-Tamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia, dalam Amrul Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, 1996.

Rosidah Ayu “*keberlakuan Ijbar Pada Perempuan*” 2022.

Muttaqin Muhammad Ngizzul, “*Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqasid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam*”, *Hukum dan Syar’iah*, 2020.

Aziz Nasaiy, “*Nasab Anak Yang Lahir di Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PPU/-VII/2010*”, *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2017.

Nurhasanah Nopia , “*Hak Ijbar Wali Dalam Hukum Perkawinan*”, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Ratna Bantara Munti dan Hindun Anisah, *posisi perempuan dalam hukum Islam di Indonesia*.

Roland Gunawan, Nur Hayati Aida. *Fikih Perwalian Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak*, 2004.

Syaiful Hidayat, “*Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab*”, 2016.

Yusriana. “*Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam*” 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Hasyiyah Al-Bajuri

والاجرام كورق قوله فالسكر يحوز للاب والجد اجبارا وعمد كورق قوله واليب لا يحوز تر ويحيا
 الا عدلونها وانها لو بيان بعض أحكام الخطبة في قوله ولا يحوز أن يصرح بخطبة. متعددة (قوله وأولى الولاية)
 بصم الواو جمع وال كفضاة جمع قاض وأسباب الولاية ثابته بالجموع مع الترتيب لاثباته السك والحد على الترتيب وقوله أى
 وفى التعبير بأفعل التفضيل إشارة الى أن الولاية ثابتة بالجموع مع الترتيب لاثباته السك والحد على الترتيب وقوله أى
 أحق الأولياء بالتزويج بيان لمعنى الأ ولوية وأفاد بذلك أن المرادها الوجوب المقتضى لعدم الصحة لو عقد غير
 المقدم لا بمعنى السكالم المقتضى للصحة لو عقد غيره ويكون خلاف الأولى فقط وهذا كله بالنظر لولاية التزويج
 المطلق كما أشار اليه الشارح وأما بالنظر للعقد الخاص فلا حتى فيه لغز المقدم فيكون أفعال التفضيل على غير
 بابها لاحق للجد مثل ما مع وجود الاب فأحق بمعنى مستحق نحو فلان أحق بالله أى مستحق له دون غيره (قوله الأب
 ثم الجد) انما يقبل الأبوان علامع أنه أخصر لضرورة افادة الترتيب بين الأب والجد فانما لم يبق الترتيب
 بينهما فاندفع بذلك قول المحشى تبعا للقلوبى لوقال الأبوان عللا لكان أولى وأخصر وقوله أبو الأب احتراز من
 الجد أى الام فلا ولاية له كالابن (قوله ثم أبوه) أى أبو الجد وقوله وهكذا أى ثم أبوه ثم أبوه ثم أبوه وهكذا
 وقوله يقدم الاقرب من الاجداد على الابدع هو مستفاد من قوله ثم أبوه وهكذا فهو تصريح بما علم أنى به توضيحا
 (قوله ثم الاخ للاب والام) أى لادلائمه هما وقوله ولو عبر بالشقيق لكان أخصر لكنه عبر بذلك ايضا حال التبدى كما
 تقدم فى الفرائض (قوله ثم الاخ للاب) أى لادلائمه بالاب فهو أقرب من ابن الاخ (قوله ثم ابن الاخ للاب والام)
 أى لادلائمه بالاب والام بواسطة الاخ للابوين وقوله وان سفل كان الأولى أن يقول وان تراخى فى هذا وما بعده
 ومقتضى ذلك أن ابن الاخ الشقيق البعيد مقدم على ابن الاخ للاب الاقرب منه قال المحشى وهو كذلك والذى
 فى كلام غيره وليس كذلك بل ابن الاخ للاب الاقرب مقدم على ابن الاخ الشقيق الابدع فحل تقديم ابن
 الاخ الشقيق على ابن الاخ للاب عند اتحادهما فى الدرجة فليحزر (قوله ثم العم) المراد به ما يشمل عم
 المرأة وعم ايها وعم جد هاء المراد بابن العم ما يشمل ابن عم المرأة وابن عم ايها وابن عم جد هاء (قوله على هذا
 الترتيب) راجع لقوله ثم ابنه فقط كما أشار اليه الشارح بقوله فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للاب فهو
 راجع لهذه الصورة فقط اذ لم يبق غيرها فلولا غلب الشقيق لم يزوج الذى للاب بل السلطان نعم لو كان ابن العم للاب
 أعم من عم على ابن العم الشقيق لأن الاول بدلى بالجد والام والثانى بدلى بالجد والجد مثاله أن يكون ز يد وعمه و
 أخوين شقيقين وبكر أخوه للاب فتزوج زيدا امرأة زوزق منها بنت وتزوج عمر وامرأة أخرى وزوزق منها
 باين فبنسبة هذا الابن للبنت المذكورة أنه ابن عم شقيق لها فاذا ماتت ز يد عن امرأته تزوجها بكرور زق منها
 باين فنسبة هذا الابن للبنت المذكورة أنه ابن عمها لا يها وأخوه من أمها فهو الولي ولو كان لها بناعم أحدها أم
 والآخر ابنها يقدم الابن لأنه أقرب مثاله أن يتزوج عم البنت بامها بعد موت أمها فتقدمه ابنا فهدا ابن عمها وأخوه من
 أمها ثم بطن تلك البنت عمها الآخر بشبهة فتقدمه ابنا فهدا ابن عمها وابنها فهو المقدم ولو كان لها بناعم أحدها معتق
 قدم المعتق وعلم من تقديم ابن العم الذى هو ابن أن قوله الام لا يزوج أمه عندنا معناه أنه لا يزوجها بمحض البنوة
 لأنه لا مشاركة بينه وبينها فى النسب فلا يعتق بدفع العار عن النسب فلا ينافى أنه يزوجها بغير البنوة كأن كان ابن
 ابن عم لها كان يزوجها ابن عمها فتقدمه ابنا فهدا الابن ابنا فهدا ابن عمها فاذا أرادت أن تزوج ثانيا يزوجها هذا
 الابن وكذا لو كان معتقا أو غاصب معتقا أو قاضيا أو وكيل عن وليها كما قاله الماوردى فلا تنزهه البنوة لأنها غير مقتضية
 لانامة فاذا اجتمع مع مقتضى للولاية لم تمنعه فهو من قبيل اجتماع المقتضى وغير المقتضى لامن قبيل اجتماع
 المقتضى والمانع (قوله فاذا عدت العصباء) وفى بعض النسخ فاذا عدت العصباء والأولى أى وفى بعضها أيضا فاذا
 عدت العصباء بلفظ الافراد وقوله من النسب قدره الشارح يدفع ما رد على النصف من أن المولى المعتق من العصباء
 وكذلك عصبته فلا يصح قوله فاذا عدت العصباء فأشار الشارح الى أن المراد خصوص العصباء من النسب

(وأولى الولاية)
 أى أحق الأولياء
 بالتزويج (الأب ثم
 الجد أبو الأب) ثم
 أبوه وهكذا يقدم
 الاقرب من الاجداد
 على الابدع (ثم
 ابن الاخ للاب والام)
 ولو عبر بالشقيق
 لكان أخصر (ثم
 الاخ للاب ثم ابن
 الاخ للاب والام)
 وان سفل (ثم ابن
 الاخ للاب) وان
 سفل (ثم العم)
 الشقيق (ثم العم)
 للاب (ثم ابنته) أى
 ابن كل منهما وان
 سفل (على هذا
 الترتيب) فيقدم
 ابن العم الشقيق
 على ابن العم للاب
 فاذا عدت
 العصباء (من
 النسب
 حشره)

النكاح لكنها لا تسن بل يسن تركها كما صرح به ابن يونس وان قال الرافعي وتبعه النووي انها تسن وعليه فيسن في النكاح اربع خطبة قبل الخطبة واخرى قبل جوابها وخطبة قبل العقد واخرى قبل القبول والراجح ان هذه لا تسن بل يسن تركها كما علمت (قوله وهي) أي لغة وشرعا كما قاله الشيرازي وقوله التماس الخاطب الخ أي طلبه واستعطافه والخطبة مأخوذة من الخطب وهو الشأن لاها خطب من الخطوب وشأن من الشؤون وقيل من الخطاب وهو الكلام لاها خطب يجري بين الخاطب والمخطوبة وشرط الخاطب أن يجعله نكاح المخطوبة فلا يجوز الخطبة لمن في نكاحه اربع غير المخطوبة كما قاله الماوردي ومثلها خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته وقوله من المخطوب بل قال عن له ولاية الخطبة لكان أولى وأعم كذا قال الحنفي ووجهه أن من له ولاية الخطبة يشمل المخطوب بقوله أولى وأوجب بعضهم بأن المراد بقوله من المخطوب بمن جهة المخطوبة فيشمل ما ذكر (قوله يقال) عطف على شرع (قوله ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة) أي فيحرم التصريح بخطبتها ولا يصح العقد للرب عليها ان وقع قبل انقضاء العدة فان وقع بعد انقضاء العدة فهو صحيح ومثل التصريح بخطبة المعتدة النفقة في زمن العدة كما يقع كثيرا فهو حرام ولو انفق على المخطوب بقوله يتزوجها رجعا نكح حتى بالمع ولو كان التزك منه أو بموتها وعمل رجوعه حيث أطلق أو قصد الهدية لاجل النكاح فان قصد الهدية لاجل النكاح فلا رجوع (قوله عن وفاة أو طلاق بأن أوجعي) أي أوفسخ منها بعيبه أو منه بعيبها أو انفساخ كافي الرضا أو وطء شبهة نعم لأصحاب العدة أن يصرح بالخطبة كإله أن يعرض بها ان حل له نكاحها كأن قالها وشرعت في العدة فيحل له التعريض والتصريح لا يجوز له نكاحها فان كان طلاقا لرجعها لم يكن له التصريح والتعريض بخطبتها لأنه ليس له نكاحها وانما هو الرجعة نعم ان نوى نكاحها الرجعة صح لأنه كناية فيها فان نواها به حصلت والافلاو أمان لا يحل له نكاحها كأن طلقها باننا أوجعي فهو طيب بشبهه وحلت من وطء الشبهة فان عدة وطء الشبهة تقدم اذا كانت بالحل وبقى عليها بقية عدة الطلاق فلا يحل لأصحاب عدة الشبهة أن يخطبها مع أنها صاحب العدة لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ باقي عليها من عدة الطلاق وبهذا نعم ما في كلام الحنفي من المواخذة (قوله والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح) أي ما يدل قطعا على قوة الارادة في نكاح المخطوبة وقوله كقوله للعدة أن يدن نكاحك أي وكقوله لها اذا اقتضت عدتك نكحتك وانما حرم التصريح لأنه اذا صرح بتحقت رغبته فيها فرمما تكذب في انقضاء العدة للمعهد على النساء من قلة الديانة وتضييع الامانة فانهم ناقضت عقل ودين ولا بأس أن يقول للجوسية ونحوها اذا أسعت تزوجتك لان الحل على الاسلام مطلوب بخلاف العكس فانه لا يجوز للكافر خطبة المسلمة بحال قال ابن قاسم ولم يتعرض الاصحاب لاغيرهم لهذه الصورة (قوله ويجوز الخ) فلا يحرم التعريض للعدة غير الرجعية لكن لا يصح العقد الرب عليه ان وقع في العدة فان وقع بعد انقضاء العدة صح (قوله ان لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي) فان كانت معتدة عن طلاق رجعي فلا يحل له التعريض كالنصرح لأنها محبوسة بالطلاق فقد تكسب ببقاء ماله ولا ينفق حكم الزوجة فمعلوم أن الزوجة يحرم التعريض لها كالنصرح بمثلها الامة المستقرشة لسيدها فكما حكم الزوجة ما لم يعرض عنها سيدها والاغفكمها كحكم المعتدة كما قاله ابن شرف فيما كتبه على التحريم (قوله أن يعرض لها) أي للعدة غير الرجعية أخذ من قوله ان لم تكن الخ وقوله وينكحها بعد انقضاء عدتها أي فانه يصح حينئذ بخلافه قبل انقضاء عدتها فانه لا يصح كما مر (قوله والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في النكاح) أي ما لا يدل دلالة قطعية على قوة الارادة في النكاح وقوله بل يحتملها أي بل يحتمل الرغبة في النكاح كما يحتمل عدمها وسكت الشارح عن الاحتمال الثاني اختصارا مع علمه من قوله بل يحتملها كقول الخاطب للمرأة رب راغب فيك أي كثير من رغب فيك فرب للتكثير وكذلك قوله أنت جيلة ومن يحتملك (قوله أما المرأة الخلية عن موانع النكاح الخ) مقابل للعدة التي فيها التفصيل بين التصريح والتعريض ما عدا الرجعية والحاصل أن الخلية عن موانع النكاح يجوز خطبتها تعريضا وتصريحا

قوله التماس الخاطب
 من المخطوبة
 فقال (ولا يجوز
 أن يصرح بخطبة
 معتدة) عن وفاة
 أو طلاق بان
 أوجعي والتصريح
 ما يقطع بالرغبة في
 النكاح كقوله
 للعدة أريد
 نكاحك (ويجوز)
 ان لم تكن المعتدة
 عن طلاق رجعي
 (أن يعرض لها)
 بالخطبة وينكحها
 بعد انقضاء عدتها
 والتعريض مالا
 يقطع بالرغبة في
 النكاح بل يحتملها
 كقول الخاطب
 للمرأة رب راغب
 فيك أما المرأة
 الخلية عن موانع
 النكاح

والنكوحه والمستفرشة لسيدتها تحرم خطبتها نصر يحاوتعريضا ومثلها المعتدة الرجعية والمعتدة غير الرجعية
 تحرم خطبتها نصر يحا ويجوز تعريضا وحكم جواب الخطبة كحكمها حلا وحرمة فقيت حلت الخطبة حل
 جوابها وحيت حرمت حرم (قوله عن خطبة سابقة) أما غير الخلية عن خطبة سابقة فتحرم خطبتها غير
 الشيخين واللفظ للبخاري لا يغيب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخطاب قبله أو يأذن له الخطاب والمغيب
 في ذلك نافية من الإيداء والحاصل أنه تحرم الخطبة لكن بشروط وهي أن تكون الخطبة الأولى جائزة بخلاف
 ما لو كانت محرمة كأن خطبها الأولى في عدة غيره فلا تحرم الخطبة الثانية إذ لاحق للاول وأن يجاب الخطاب الأول
 صريحاً من اعتبار اجابته وهو الولي ان كانت الزوجة محرمة ونفس الزوج ان كانت غير محرمة وهي مع الولي ان كان
 الخطاب غير كفء لأن الكفاءة حق لها معا والسيدان كانت أمة غير مكاتبه وهو مع الأمانة كانت مكاتبه والسيطان
 ان كانت المرأة مجنونة بالغة ولأب ولا جدها وأن يعلم الثاني بالخطبة ويجوزها وباجابته وأنها بالصرح وأنهما من
 تعتر اجابته وبحرمة الخطبة على الخطبة وأن لا يحصل اعراض من الخطاب الاول أو الجيب فان اتفق شرط من ذلك
 فلا حرمة عليه (قوله فيجوز خطبتها الخ) جواب أما اعلم أنه يجب ذكر عيوب من أراد اجتماع عليه لما كره
 أو نحوها كعامله وأخذ علم عن لا يصلح لذلك بذلاً للنصيحة سواء استشير النذرا كرام أو محل ذلك ان لم يدفع مريد
 الاجتماع إلا بد كرجع عيو به فان كان يندفع بدنه بأن لم يحتج إلى ذكر شيء منها أو احتج إلى ذكر بعضها فقط
 حرم ذكر شيء منها في الاول والزيادة على البعض المحتاج اليه في الثاني وهذا من المسائل التي تباح فيها الغيبة وقد
 نظمها بعضهم في قوله

وعن خطبة سابقة
 فيجوز خطبتها
 تعريضا وتصريحاً
 - (والنساء على
 ضربين ثيبات
 وأبكار) والثيب
 من زالت بكارتها
 بوطء حلال أو حرام
 والبكر عكسها


القدح ليس بفيبة في ستة * متظلم ومعرف ومحذر
 ولظهر فسقا ومستفت ومن * طلب الاعانة في ازالة منكر
 وقال بعضهم أيضا لقب ومستفت وفسق ظاهر * والظلم تحذير من يل المنكر
 (قوله النساء على ضربين) أي من حيث الاجبار على النكاح وعدمه وقوله ثيبات وأبكار بدل من ضربين
 فالثيبات لا اجبار فيهن والابكار لا اجبارهن على النكاح كما يأتي (قوله والثيب من زالت بكارتها بوطء)
 أي في قبلها ولو من نحو فرودان كان قضية التعليل بممارسة الرجال خلافاً لكنه جرى على الغالب ولذلك كانت من
 وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها لكونها غورا كسائر الابكار وان كان مقتضى التعليل المذكور خلافاً لكنه جرى
 على الغالب كما علمت وقوله حلال أو حرام فالاول كوطء زوجها السابق على هذا النكاح والثاني كوطء الزنا والظاهر
 أن وطء الشبهة كذلك مع أنه لا يتصف بحمل ولا حرمة في شبهة الفاعل ولو كان لها فرجان أصليان فوطئت في أحدهم
 وزالت بكارتها منه صارت ثيباً بخلاف ما لو كان أحدها أصلياً والآخر زائداً واشتبه الأصلي بالزائد ووطئت في أحدهم
 فلا نصيباً إذ يحتمل أن الوطء في الزائد والولاية بطريق الاجبار ثابتة فلا تزول بالشك (قوله والبكر عكسها)
 أي خلافاً فالمراد بالعكس هنا الخلاف فاندفع قول المحشي لوقال والبكر ضد هالكان أولى وأحسن نظراً لكون
 العكس اللغوي لا بد فيه من التقديم والتأخير كأن تقول ز بد قائم ثم تعكسه فتقول قائم ز بد فصدق قائم ز بد فصدق قائم ز بد
 بعكسها خلافاً فهي بكسر الباء من لم تزل بكارتها بوطء في قبلها بأن لم تزل بكارتها أصلاً وان وطئت كالغورا أو حلفت
 بالبكاره أو زالت بكارتها بغير وطء كسقطه وشدة حيض ونحو أصعب أو زالت بكارتها بوطء في دبرها أو تصدق في دعوى
 البكاره بلايين وان كانت فاسقة سواء كان قبل العقد بان ادعت البكاره لاجل أن تزوج بمهر البكر أو بغيره
 ادعت البكاره لكونها زوجت اجباراً فدعى الزوج ثبوته لابطال عقدها وادعت البكاره لتصحيح عقدها
 وتصدق في دعوى الثبوت قبل العقد لكن يمينها لا قضاء دعواها ابطال حق الولي من تزويجها اجباراً ولا نيل
 عن سببها فلا يقال لها ما سبب ثبوتك وان لم يسبق لها تزويج ولا يكشف عنها كما يقع كثيراً إلا أنها أعلم بحالها فان
 ادعت الثبوت بعد العقد فزوجها أبوها أو جدتها اجباراً فلا تصدق لما في تصديقها من ابطال النكاح

للمصدق

المدنى يعينه لئلا يلزم فساد النكاح حتى لو شهد أربع نسوة بعد العقد بأنها كانت تبارفت العقد لم يحكم بطلان النكاح لجواز كونها خلقت بلا بكاررة أو زالت بكارتها بغير طء فيكون حكمها حكم البكر كما ذكره الشارح وروى وان أفنى ابن الصلاح بخلافه (قوله فالبكر الخ) أى اذا أردت بيان حكم كل من البكر والثيب فأقول لك البكر الخ ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة العاقلة المجنونة ريسن استئذانها اذا كانت مكافئة لحديث مسلم والبكر يستأمرها أوها وهو محمول على الثيب تطيبها لظواهرها وكفى سكوتها بأغبر المسكنة فلا إذن لها ويسن استئذانها المراهقة وكفى سكوتها ويسن أن لا تزوج الصغيرة حتى تبلغ واستأذن والسنقى الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما فى نفسها والام بذلك أولى لانهما انطلق على ما لا يطلع عليه غيرها ويجب على الأب والجدة تزويج المجنونة البالغة لحاجة اليه كتوقع شفاؤها بالنكاح واحتياجها للمهر والنفقة (قوله يجوز للأب والجدة) بخلاف غيرها كالأخ وابن الأخت والعم وابن العم ونحوهم فليس لهم الاجبار وقوله عند عدم الأب أصلا أى من أصله بأن مات وقوله أو عند عدم أهليته أى كأن كان مجنونا أو فاسقا ونحو ذلك وانما قدر الشارح ذلك لثبوتهم من كلام المصنف أن الجدة الاجبار ولومع وجود الأب أهليته وليس كذلك (قوله اجبارها) أى البكر على النكاح أى تزويجها بغير إذنها خبر الدار فطنى الثيب أحق بنفسها والبكر تزويجها أبوها ولانها لم تمارس الرجال بالوطء فى شديدة الحياة (قوله ان وجدت شروط الاجبار) أى التى تشترط لصحة نكاح الاجبار والتى تشترط لجواز الاقدام فقط كالشروط التى تشترط لصحة النكاح بغير الاذن أن لا يكون بينها وبين الأب والجدة عداوة ظاهرة بحيث لا تخفى على أهل محتلتها وأن يكون الزوج كفتوا أن يكون موسرا بحال الصداق ولو حكا كالأودع وعلى الصغير عنه المهر قبل العقد أو هيمه وقيله وأن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة لا ظاهرة ولا باطنية والفرق بين الولى حيث اعتبر فيه عدم العداوة الظاهرة فقط وبين الزوج حيث اعتبر فيه عدم العداوة مطلقا ظاهر لانهما مشاركة للولى ومعاشرة للزوج فلان شرط العداوة الباطنية فى الولى ونظر فى الزوج أما مجرد كراهتها لمن غير ضرر لنحو كبر أو هرم أو نشوة خلقه فلا يؤثر لكن بتركها لوليتها أن يزوجهامنه كإص عليه فى الام والشروط التى تشترط لجواز الاقدام فقط أن يزوجهامن بمنزلة وأن يكون حاله ما يجرد عنهم بالنسب أو الكلى أو البعض والاعمال بما جرت به العادة وأن يكون من قديم البلد المراد به ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به ولو من العروس وزاد بعضهم شرط أن لا يزوجهامن تنضرر بمعاشرته كاعشى أو شيخ هرم وهو ضعيف والمعتمد أن ذلك ليس بشرط كذلك شرط أن لا يكون قد وجب عليها نسك لانه وان كان على التراخي لكن لها غرض فى تعجيل براءة ذمتها والزوج بمنعها منه قاله ابن العماد وهو ضعيف أيضا ولا يخفى أنه متى فقد شرط من شرط وطء صحة النكاح فالعقد باطل ومتى فقد شرط من شروط جواز الاقدام أتم مع صحة العقد بمنزلة حاله من قديم البلد (قوله يكون الزوجة غير موطوءة بقبل) أى الصورة يكون الزوجة غير موطوءة بقبل قلبه للتصور لكن فى جعل هذا شرطاً نظراً لأنه فرض المسألة اذ هي مفروضة فى البكر بالمعنى السابق (قوله وان تزوج بكفاه) هذا شرط من شروط صحة النكاح على وجه الاجبار وقد تقدم بيانها وقوله بمنزلة من قديم البلد هذا شرطان من شروط جواز الاقدام فقط كما يعلم مما مر (قوله والثيب) أى وان عادت بكارتها لكن الكلام فى الحرة العاقلة أما الامة فليس لديها أن تزوجهامن كذا لولى السيدان بزوجهامن المصلحة وأما المجنونة فبغير وجه الأب ثم الجدة عند عدمه وعدم أهليته قبل بلوغها للصحة بخلاف الحاكم فلا يزوجهامن الا بعد بلوغها مع فقد الأب والجدة وقوله لا يجوز أى ولا يصح رقبوله لوليتها أى الأب والجدة غيرها بالولى لأن غيرها لا يجوز اجبار البكر كما علم مما مر وقوله الا بعد بلوغها أى لأن اذن الصغيرة غير معتبر فانتفع تزويجها الى البلوغ خلافاً للامة الثلاثة ترضى الله عنهم وقوله واذنها أى نطقاً فلا يكفى سكوتها يعلم انها اخبار امرأة ثقة يعنها اليها وأما أولى فان رجعت عن الاذن وزوجهامن لم يعلم بزوجهامن يصح وبتاقرر علم أن الثيب الصغيرة لعاقلة الحرة لا تزوج قبل البلوغ ولو كان الزوج لها أب أو جد وأن غير الأب والجدة لا تزوج الصغيرة بحال ولو بكر

قال بكر يجوز
للأب والجدة عند
عدم الأب أصلا أو
عدم أهليته
اجبارها أى البكر
(على النكاح) ان
وجدت شروط
للاجبار يكون
الزوجة غير
موطوءة بقبل وان
تزوج بكفاه مهر
منها من قديم البلد
(والثيب لا يجوز)
لوليها تزويجها
الا بعد بلوغها اذنها
نطقاً لا سكوتاً

2. Hasyiyah I'anah At-thalibin



توكيل أي توكيله في تزويج موليته (قوله بغير إذنها) أي كما يزوجه بغير إذنها نعم بسن للتوكيل استئذنها
ويكفي سكوتها تحفة وقال سم ولو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيبا قبل العقد فينتجه بطلان التوكيل وامتناع
تزوج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها ويحتمل خلافه فليراجع اه وقوله بغير إذنها أما
ولو وكل بإذنها فيستصحب ولا يبطل التوكيل (قوله وإن لم يعين المجهر الزوج) أي يجوز توكيل المجهر في
التزويج وإن لم يعين للوكيل الزوج كأن قال له وكلتك في تزويج بنتي وذلك لأن وفور شفقتة تدعو إلى أن لا
يوكل إلا من يثق بنظره واختباره ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يتزوج له لأنه لا ضابط له فيها
يرجع إليه بخلافه في الزوج فإنه يتقيد بالكفاءة (قوله وعلى وكيل) أي ويجب على وكيل وقوله إن لم يعين
الولي الزوج أي للوكيل فإن عينه له اتبع ما عين له ولا يجب عليه رعاية حفظ واحتياط في أمرها ومفاده
أنه إذا عين له غير كفاء تعين وصح تزويجها عليه وهو مسلم إن كان برضاها وإلا فلا لأنه لا يصح منه أن
يزوجه بنفسه عليه فضلا عن التوكيل فيه وقوله رعاية حظ أي لها فلا يزوج بمنه المثل وثم من يتبدل أكثر
منه أي يجرم عليه ذلك وإن صح العقد كما هو ظاهر بخلاف البيع لأنه يتأثر بفساد المسمى ولا كذلك
النكاح اه تحفة (قوله فإن زوجها بغير كفاء) هذا لا يترتب على رعاية الأخط والاحتياط لأن التزويج على
كفاء شرط للصحة لا للكمال حتى أنه يقال إذا لم يزوج على كفاء لم يراع الأخط والأكمل نعم إن أريد
بالاحتياط مطلق أمر مطلوب سواء كان شرط صحة أو كمال صح تزويجه عليه (قوله أو بكفاء وقد خطبها
أكتأ منه) يعني لو خطبها أكفاء متفاوتين في الكفاءة لم يجوز تزويجها بغير الأكفاء لأن تصرف الوكيل
بالصلحة وهي منحصرة فيه وإنما لم يلزم الولي ذلك لأن نظره أوسع من نظر الوكيل ففوض الأمر إلى ما يراه
أصلح وفي التحفة ولو استويا كفاءة وأحدهما متوسط والآخر موسر تعين الثاني كما قال بعضهم ومجمله إن
سلم ما لم يكن الأول أصلح لبخل الثاني أو شدة بخله اه (قوله لم يصح التزويج) أي على غير الكفاء
في الصورة الأولى وبغير الأكفاء في الصورة الثانية قال ع ش وقضيته عدم الصحة وإن كان غير الأكفاء أصلح
من حسن اليسار وحسن الخلق ومجربها ولو قبل بالصحة لم يكن بعيدا اه (قوله ويجوز التوكيل لغيره)
دخل في الغير القاضي فله التوكيل قاله سم ثم قال وبه يتضح ما أجبت به في حادثة يزيد وهي أن قاضي
بلدة صغيرة عارف بلغة العرب وبالعلوم الشرعية ولأه من له ذلك شرعا ولم يأذن له في الاستخلاف وجاءه
امرأة ورجل غريبان وأذنت له المرأة أن يزوجه بهذا الرجل ولم يكن لها ولي خاص في البلدة ولا في أعمالها
فهل للقاضي أن يفوض أمر العقد إلى غيره أم ليس له ذلك وإذا قلتم بأنه يفوض هل يكون من قبيل
الاستخلاف وإذا قلتم لا فهل هو من قبيل التوكيل فأجبت بأن العقد صحيح وإن ذلك من قبيل التوكيل
أخذنا من هذا الكلام وعبارة الروض ولغير المجهر التوكيل بعد الإذن له في النكاح اه ثم بلغني أن الزبيديين
والنصرين أجازوا بعدم الصحة إذ ليس له الاستخلاف ثم بلغني أن علامتهم الشمس الرملي رجع إلى
الجواب بالصحة عند قدمه مكة للحج ونقل في صورة جوابه وهو ما نصه نعم العقد المذكور صحيح حيث
كان الزوج كفوًا إذ للولي سواء كان خاصا أم عاما التوكيل حيث لم تنته عن ذلك اه (قوله بأن لم يكن
الخ) تصوير لغير المجهر وقوله أو كانت موليته ثيبا أي أو كان أبا أو جدا وكانت موليته ثيبا (قوله فليوكل)
دخول على المتن والأولى إسقاطه لقرب العهد بتملقه وقوله بعد إذن حصل منها له فيه الضمير
الأول الذي في الفعل يعود على الإذن والثاني المجرور بمن يعود على المرأة المولية والثالث يعود على
غير المجهر والرابع يعود على التزويج كما فسره به الشارح ويصح توكيله بعد الإذن المذكور وإن لم
تأذن له في التوكيل ولم تعين زوجا قال في التحفة لأنه بالإذن صار ولها شرعا أي متصرفا بالولاية
الشرعية فملك التوكيل عنه وبه فارق كون الوكيل لا يوكل إلا لحاجة اه وقال سم وهذا تصريح

بغير إذنها وإن لم
يعين المجهر الزوج في
توكيله (وعلى وكيل)
إن لم يعين الولي الزوج
(رعاية حظ) واحتياط
في أمرها فإن زوجها
بغير كفاء أو بكفاء
وقد خطبها أكفاء
منه لم يصح التزويج
لمخالفتة الاحتياط
الواجب عليه (و)
يجوز التوكيل (لغيره)
أي غير المجهر بأن لم
يكن أبا ولا جدا في
البكر أو كانت موليته
ثيبا فليوكل (بعد إذن)
حصل منها (له فيه)
أي التزويج

بأن الولي ولو غير محير ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها اهـ (قوله إن لم تنهه) أي غير المجبرة وهو قيد لصحة توكيله أي يصح ما لم تنه عنه فإن نهته عنه لم يصح التوكيل وذلك لأنها إنما تزوج بالإذن ولم تأذن في تزويج الوكيل به نهته عنه وعبارة المنهاج وغير المجبر إن قالت له وكل وكل وإن نهته عن التوكيل فلا وإن قالت له زوجي وأطلقت فلم تأمره بتوكيل ولا نهته عنه فله التوكيل في الأصح اهـ بزيادة (قوله وإذا عينت) أي بالاسم أو الشخص (قوله فليعينه) أي الولي الرجل أي فليعين الولي الرجل للوكيل (قوله والا) أي بأن لم يعين أصلاً بأن أطلق أو عين غير ما عينته وقوله لم يصح تزويجه أي الوكيل (قوله ولو لم عينته) غاية لعدم الصحة أي لم يصح وإن كان زوجها الوكيل على الذي عينته (قوله لأن الإذن الخ) علة لعدم صحة تزويج الوكيل الذي لم يعين له الولي الرجل الذي عينته أي وإنما لم يصح حينئذ لأن إذن الولي للوكيل المطلق عن تعيين من عينته فاسد وإذا فسد ما ترتب عليه وهو التزويج وقوله مع أن المطلوب أي مطلوبها معين وقوله فاسد خبر أن الأولى (قوله وخرج بقولي بعد إذنها للولي في التزويج ما لو وكله قبل إذنها له فيه فلا يصح التوكيل ولا النكاح نعم لو وكل قبل أن يعلم إذنها له ظاناً جواز التوكيل قبل الإذن فزوجها الوكيل صح إن تبين أنها كانت أذنت قبل التوكيل لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف والا فلا «فروع» لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بحجر عدل نفذ وصح لكنه غير جائز لأنه تعاطى عقداً فاسداً في الظاهر كما قاله بعض أصحابنا ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه فصدقها ووكل القاضي فزوجها صح التوكيل والتزويج

بأن الولي ولو غير محير ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها اهـ (قوله إن لم تنهه) أي غير المجبرة وهو قيد لصحة توكيله أي يصح ما لم تنه عنه فإن نهته عنه لم يصح التوكيل وذلك لأنها إنما تزوج بالإذن ولم تأذن في تزويج الوكيل به نهته عنه وعبارة المنهاج وغير المجبر إن قالت له وكل وكل وإن نهته عن التوكيل فلا وإن قالت له زوجي وأطلقت فلم تأمره بتوكيل ولا نهته عنه فله التوكيل في الأصح اهـ بزيادة (قوله وإذا عينت) أي بالاسم أو الشخص (قوله فليعينه) أي الولي الرجل أي فليعين الولي الرجل للوكيل (قوله والا) أي بأن لم يعين أصلاً بأن أطلق أو عين غير ما عينته وقوله لم يصح تزويجه أي الوكيل (قوله ولو لم عينته) غاية لعدم الصحة أي لم يصح وإن كان زوجها الوكيل على الذي عينته (قوله لأن الإذن الخ) علة لعدم صحة تزويج الوكيل الذي لم يعين له الولي الرجل الذي عينته أي وإنما لم يصح حينئذ لأن إذن الولي للوكيل المطلق عن تعيين من عينته فاسد وإذا فسد ما ترتب عليه وهو التزويج وقوله مع أن المطلوب أي مطلوبها معين وقوله فاسد خبر أن الأولى (قوله وخرج بقولي بعد إذنها للولي في التزويج ما لو وكله قبل إذنها له فيه فلا يصح التوكيل ولا النكاح نعم لو وكل قبل أن يعلم إذنها له ظاناً جواز التوكيل قبل الإذن فزوجها الوكيل صح إن تبين أنها كانت أذنت قبل التوكيل لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف والا فلا «فروع» لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بحجر عدل نفذ وصح لكنه غير جائز لأنه تعاطى عقداً فاسداً في الظاهر كما قاله بعض أصحابنا ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه فصدقها ووكل القاضي فزوجها صح التوكيل والتزويج

3. Kompilasi Hukum Islam

Bagian Ketiga

Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah,